

BAB II

TEORI AKAD MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

A. Prinsip-Prinsip Muamalah

1. Pengertian Fikih Muamalah

Pengertian muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Muamalah menurut bahasa berasal dari kata

فَاعِلٍ - يُفَاعِلُ - مُفَاعَلَةٌ sama dengan *wazan* (timbangan) : مُعَامَلَةٌ - يُعَامِلُ - مُعَامَلَةٌ yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.⁴²

Pengertian muamalah menurut istilah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit.

Pengertian muamalah dalam arti luas dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut:

a. Al Dimiyati berpendapat bahwa muamalah adalah:

الْمُعَامَلَاتُ الَّتِي الْمَقْصُودُ مِنْهَا التَّحْصِيلُ الدُّنْيَوِيِّ لِيَكُونَ سَبَبًا لِلْأُخْرَوِيِّ

“Menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi”.

b. Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.

⁴² Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm. 5.

- c. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Pengertian muamalah dalam arti sempit (khas) didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:⁴³

- a. Menurut Hudlari Byk:

الْمُعَامَلَاتُ جَمِيعُ الْعُقُودِ الَّتِي بِهَا يَتَبَادَلُ مَنَافِعُهُمْ

“Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.”

- b. Menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.
- c. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan.

2. Pembagian Fikih Muamalah

Penetapan pembagian fikih muamalah yang dikemukakan ulama fikih sangat berkaitan dengan definisi fikih muamalah yang mereka buat, yaitu dalam arti luas atau dalam arti sempit.

⁴³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 6.

Fikih muamalah menurut Ibnu Abidin terbagi menjadi lima bagian, yaitu:⁴⁴

- a. *Mu'awadlah Maliyah* (Hukum Kebendaan)
- b. *Munakahat* (Hukum Perkawinan)
- c. *Muhasanat* (Hukum Acara)
- d. *Amanat dan 'Ariyah* (Pinjaman)
- e. *Tirkah* (Harta Peninggalan)

Al-Fikri dalam kitabnya, "*Al-Muamalah al Madaniyah wa al-Adabiyah*" menyatakan, bahwa muamalah dapat dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

- a. *Al-Muamalah al-Madaniyah* adalah muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah *al-madiyah* adalah muamalah bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan *syubhat* untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudharatkan, dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi lainnya.
- b. *Al-Muamalah Al-Adabiyah* adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dan dendam.

⁴⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 7.

B. Konsep-Konsep Akad

1. Pengertian Akad

Akad secara etimologis sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, yaitu *“Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.”*⁴⁵

Akad secara terminologis menurut ulama fikih dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.

Akad secara umum dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu: *“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.”*

Akad secara umum dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fikih, antara lain: *“Ikatan antara ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berimplikasi pada objeknya. Pertalian ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berimplikasi pada objeknya.”*

Pencantuman kata sesuai dengan kehendak atau ketentuan *syara'* dalam definisi tersebut maksudnya adalah setiap perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dipandang sah jika tidak sejalan dengan kehendak atau

⁴⁵ Panji Adam dan Neneng Nurhasanah, *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm. 131.

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syar'i (Allah dan Rasulullah), misalnya perjanjian untuk melakukan transaksi yang diharamkan seperti riba atau transaksi yang dilarang lainnya. Ijab dan kabul apabila dilakukan telah sesuai dengan syarat-syarat dan kehendak syara' maka timbullah akibat hukum dari perjanjian tersebut.

Definisi dari akad secara umum dan khusus tersebut jelas bahwa akad dalam pengertian umum tidak disyaratkan di dalamnya pertemuan (kesesuaian) dua kehendak, namun dapat terwujud dengan satu kehendak saja. Akad dalam pengertian khusus tidak dapat terwujud dengan adanya dua pihak (dua kehendak dari dua pihak yang bersangkutan).

Berdasarkan definisi-definisi akad yang dikemukakan oleh para ulama di atas, terdapat 3 (tiga) poin penting yang harus diperhatikan dalam akad. *Pertama*, akad merupakan pertemuan/pertalian antara ijab dan kabul yang menimbulkan akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang dinyatakan pihak lain sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak, hal ini karena akad adalah pertemuan ijab yang mewakili kehendak satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. *Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.

2. Dasar Hukum Akad

a. Al-Qur'an

Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَخُكُم مَّا يُرِيدُ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al Maidah [6]: 1)⁴⁶

Jalaluddin al-Mahalli (Jalalayn) dalam tafsirnya menyatakan bahwa setiap perjanjian wajib dipenuhi baik perjanjian kepada Allah maupun kepada sesama manusia, selain itu telah dihalalkan bagi manusia binatang-binatang ternak kecuali yang telah jelas dinyatakan keharamannya.⁴⁷

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

Surat Al-Isra' (17) ayat : 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa dan penuhilah janji itu, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”

Quraish Shihab dalam tafsirnya mengatakan:

“Janganlah kalian menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik untuk mengembangkan dan menginvestasikannya. Lakukan hal itu terus sampai anak-anak itu dewasa. Bila mereka sudah dewasa serahkanlah harta itu. Peliharalah setiap janji yang kalian berikan.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002, hlm. 141.

⁴⁷JavanLabs, “Surat Al-Maidah Ayat 1” dalam laman <https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-1#tafsir-jalalayn>, diakses tanggal 7 April 2020, pukul 21:50.

Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban orang yang tidak menepati janji dan akan membalasnya.”⁴⁸

b. Hadist

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمَكَاتِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ . وَقَالَ
ابْنُ عُمَرَ ، أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِئَةَ
شَرْطٍ

“Jabar bin Abdullah RA berkata : bahwa antara tuan dan budak yang akan membebaskan dirinya harus memenuhi syarat yang telah disepakati diantara mereka. Ibnu ‘Umar atau ‘Umar berkata setiap syarat yang menyelisihi kitabullah (Al-Qur’an) adalah syarat yang batal sekalipun seratus syarat.” (HR. Bukhori).

Hadist ini menjelaskan bahwa syarat-syarat atau ketentuan yang tidak sesuai dengan kitab Allah maka syarat itu batal sekalipun seratus kali persyaratan. Ketetapan Allah lebih berhak (untuk ditunaikan) dan syarat (yang ditetapkan) Allah lebih kuat. Sesungguhnya perwalian (seorang budak) adalah milik orang yang memerdekakannya.⁴⁹

c. *Ijma’*

Berdasarkan Kaidah Fiqhiyah, artinya pada dasarnya perjanjian itu adalah kata sepakat kedua belah pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.⁵⁰

⁴⁸JavanLabs, “Surat Al-Isra’ Ayat 34” dalam laman <https://tafsirq.com/17-al-isra/ayat-34#tafsir-quraish-shihab>, diakses tanggal 22 April 2020, pukul 14:00.

⁴⁹Muhammad Ibn Isma’il Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja’fi, *Shahih al-Bukhari*, Dar al-Thuwaq al-Najah, Beirut, 1422 H, juz. 3, hlm. 198.

⁵⁰Yusdani’. “Transaksi Akad Dalam Perspektif Hukum Islam”, Millah, II, Januari 2002, hlm. 74.

3. Rukun dan Syarat akad

a. Rukun Akad

Rukun akad ada empat macam, yaitu (1) para pihak yang membuat akad (*al-'aqidain*), (2) pernyataan kehendak para pihak (*sighatul 'aqd*), (3) objek akad (*ma'qud alaih*), (4) tujuan akad (*maudhu' al-aqd*).⁵¹

Rukun akad menurut mayoritas ulama fikih terdiri atas empat unsur sebagai berikut:

- 1) *'Aqidain* : para pihak yang melakukan akad
- 2) *Sighat* : pernyataan ijab kabul
- 3) *Ma'qud'Alaih* : objek akad
- 4) *Maudhu' al-aqd* : tujuan akad

Rukun akad menurut mazhab Hanafi hanya terdiri atas ijab dan kabul (*sighat*). Ulama mazhab Hanafi juga menambahkan satu hal lagi dalam rukun akad, yaitu *maudhu 'al-'aqd* (tujuan akad). Mazhab Hanafi dipandang sebagai *lawazim al-'aqd* (hal-hal yang mesti ada dalam setiap pembentukan kontrak), dan terkadang disebut dengan *muqawimat al-'aqd* (pilar-pilar akad). Rukun-rukun akad secara garis besar itu ada 4 (empat) komponen, yakni *sighat al-'aqd* (pernyataan ijab dan kabul), *al-'aqidain* (pelaku akad), *al-ma'qud 'alaih* (objek akad), dan *al-maudhu al-'aqd* (akibat hukum atau tujuan akad).⁵²

⁵¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017, hlm. 41.

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah-Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.47-

b. Syarat-Syarat Akad

Berdasarkan pemaparan rukun akad di atas maka terdapat pula syarat-syarat akad adalah sebagai berikut:⁵³

1) *Al-'Aqidain* (Para Pihak/Pelaku Akad)

Pelaku akad yang dimaksud bisa satu orang atau banyak orang, bisa pribadi (*syahksiah haqiqiyyah*) atau badan hukum (*syahksiyah hukmiyyah/I'tibariyyah*), baik sebagai pelaku akad langsung atau wakil dari pelaku akad. *Al-'aqidain* disyaratkan mempunyai kemampuan (*ahliyyah*) dan kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad yakni mempunyai kewenangan melakukan akad.

Para ahli ushul fikih membagi *ahliyyah* menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut:⁵⁴

- a) *Ahliyyah al-wujub*, yaitu kepantasan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban. Kepantasan ini ada disetiap manusia yang hidup, laki-laki dan perempuan, baik anak-anak maupun dewasa, sakit ataupun sehat, berakal ataupun tidak berakal.
- b) *Ahliyyah al-ada'* dimana kepantasan seseorang ketika dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya, misalnya melakukan perjanjian/perikatan, melakukan shalat, dan shaum.

⁵³ Panji Adam dan Neneng Nurhasanah, *Hukum Perbank Syariah...*, hlm. 134.

⁵⁴ Panji Adam dan Neneng Nurhasanah, *Hukum Perbank Syariah...*, hlm. 138.

2) *Sighat Al-'Aqd* (Ijab Kabul)

Sighat al-'aqd merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka yang melakukan akad. Para ulama berpendapat bahwa *sighat al-'aqd* ini sangat penting karena *sighat al-'aqd* menunjukkan keinginan dan keridhaan para pelaku akad. Jika ijab dan kabul ini tidak ada, maka diasumsikan pelaku akad tidak ridha melakukan sebuah akad.

Sighat al-'aqd terdiri dari ijab dan kabul, baik diungkapkan dengan ijab dan kabul atau cukup dengan ijab saja yang menunjukkan kabul dari pihak lain (secara otomatis). Keinginan kedua pihak yang berakad itu hal yang tidak tampak atau tersembunyi, maka harus diungkapkan dengan *sighat* atau ijab dan kabul.

Ijab dan kabul disyaratkan sebagai berikut:

- a) Jelas dan dapat dipahami, artinya masing-masing dari ijab dan kabul jelas menunjukkan maksud dan kehendak dari dua orang yang melakukan akad.
- b) Kesesuaian antara ijab dan kabul, artinya ijab dan kabul ini harus bersesuaian dimana satu pihak yang melakukan ijab atas objek akad tertentu maka kabul juga harus melakukan objek kabul tertentu tersebut.
- c) Bersambung antara ijab dan kabul, jika ijab dan kabul terjadi pada satu tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir bersamaan atau

pada suatu tempat yang diketahui oleh pihak yang tidak hadir dengan adanya ijab.⁵⁵

- d) Keinginan untuk melakukan akad pada saat itu., artinya maksud keinginan untuk melakukan akad pada saat itu bukan pada waktu mendatang atau yang akan datang, ini sesuai dengan pendapat para fukaha bahwa niat untuk membeli itu bukan akad jual beli dan tidak melahirkan akibat hukum jual beli.

3) *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad)

Objek akad, yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi seperti jual beli dalam bentuk akad jual beli (*ba'i*), hadiah dalam akad *hibah*, barang yang digadaikan dalam akad *rahn*, utang yang dijamin dalam bentuk *kafalah*.

Syarat-syarat *ma'qud 'alaih* adalah sebagai berikut:

- a) Objek harus ada pada waktu akad. Artinya tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli buah-buahan yang masih dalam putik.
- b) Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan dalam syariat atau barangnya legal (halal), suci, tidak najis atau benda *mutanajis* (benda yang bercampur dengan najis).
- c) Objek dapat diserahkan ketika akad. Objek akad harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak, namun tidak berarti harus dapat

⁵⁵ Panji Adam dan Neneng Nurhasanah, *Hukum Perbank Syariah...*, hlm. 136.

diserahkan seketika. Barang yang tidak dapat diserahkan itu tidak boleh menjadi objek transaksi, walaupun barang tersebut dimiliki penjual.

- d) Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Objek akad harus jelas (dapat ditentukan, *mu'ayyan*) dan diketahui oleh kedua belah pihak. Ketidakjelasan objek perjanjian selain ada larangan dari Rasulullah untuk menjadikannya sebagai objek perjanjian, ia juga dapat menimbulkan persengketaan di kemudian hari dan ini harus dihindarkan.

4) *Maudhu Al-'Aqd* (Tujuan Akad)

Tujuan atau akibat hukum akad merupakan salah satu bagian penting yang mesti ada pada setiap kontrak dan yang dimaksud dengan *Maudhu al-'aqd* adalah tujuan utama untuk apa kontrak atau perjanjian itu dilakukan. Berbeda akad maka berbeda pula tujuan pokok akadnya.

C. *Takyif* Fikih Akad-Akad Dalam Gopay

1. Akad *Wadi'ah*

a. Pengertian *Wadi'ah*

أَلْوَدْعُ فِي اللُّعَةِ: التَّرْكُ، وَالْوَدِيعَةُ لُعَةٌ: الشَّيْءُ الْمَوْضُوعُ عِنْدَ غَيْرِ صَاحِبِهِ لِلْحِفْظِ

Wadi'ah secara bahasa, *al-wad'* artinya meninggalkan. *Al-wadi'ah* secara bahasa yaitu sesuatu yang diletakkan ditempat orang lain untuk dijaganya.⁵⁶

⁵⁶ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 277.

Wadi'ah secara bahasa menurut al-Dimyati adalah sebagai berikut:

مَا وُضِعَ عِنْدَ غَيْرِ مَالِكِهِ لِحِفْظِهِ مِنْ وَدْعٍ يَدْعُ إِذَا سَكَنَ؛ لِأَنَّهَا سَاكِنَةٌ عِنْدَ الْوَدِيعِ
وَقِيلَ مِنَ الدَّعَةِ أَيِ الرَّاحَةِ؛ لِأَنَّهَا تَحْتَ رَاحَتِهِ وَمُرَاعَاتِهِ

*“Wadi'ah secara etimologis adalah barang yang diserahkan kepada orang lain untuk dijaga, wadi'ah berasal dari kata wadu'a, yada'u, yang berarti ketika berada disuatu tempat karena barang yang berada ditempat orang yang dititipi, ada yang mengatakan bahwa wadi'ah berasal dari kata al'da'ah yang berarti istirahat karena barang tersebut berada ditempat penyimpanan atau tempat peristirahatan milik orang yang menerima barang.”*⁵⁷

Wadi'ah secara terminologi dapat didefinisikan dengan memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang menunjukkan hal itu. *Wadi'ah* menurut Peraturan Bank Indonesia didefinisikan dengan penitipan dana atau barang pada penyimpanan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.⁵⁸

Wadi'ah menurut Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.⁵⁹

⁵⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 277.

⁵⁸ Wienda Fitri Rahayu, “Perspektif Syariah Tentang Metode Pembayaran Jual Beli Barang atau Jasa Di Gojek Menurut Pendapat Ulama Di Media Sosial”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2019, hlm 39.

⁵⁹ Otoritas Jasa Keuangan, “ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” dalam <https://www.ojk.go.id>, diakses tanggal 7 April 2020, pukul 17:15.

Wadi'ah menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 20 angka 17 adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.⁶⁰

b. Dasar Hukum *Wadi'ah*

1) Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah (2) ayat : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانًا مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
آتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah : 283)⁶¹

Quraish Shihab dalam tafsirnya mengatakan:

“Jika kalian sedang dalam perjalanan dan tidak ada yang dapat mencatat utang, maka jaminannya berupa barang yang diperoleh pihak yang mengutang dari pihak yang berutang. Kalau seseorang menitipkan sesuatu kepada orang lain sebagai amanat, dan ia dipercayakan untuk itu, maka orang yang diamanatkan harus menyerahkannya saat diminta. Dan hendaknya ia takut kepada Allah yang memelihara dan mengawasinya, sehingga nikmat-Nya di dunia dan diakhirat tidak diputus. Janganlah menyembunyikan keterangan dan persaksian ketika diminta. Dan barang siapa menyembunyikannya, maka ia adalah orang

⁶⁰ M.fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 17.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Menara Kudus, 1990, hlm.

yang berdosa dan buruk hati. Allah Maha Mengetahui segala apa yang kalian lakukan. Dan Dia akan memberi balasan sesuai hak kalian.”⁶²

Surat An- Nisa (4) : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS. An-Nisa : 58)⁶³

Quraish Shihab dalam tafsirnya mengatakan:

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, wahai orang-orang yang beriman, untuk menyampaikan segala amanat Allah atau amanat orang lain kepada yang berhak secara adil. Janganlah berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan hukum. Ini adalah pesan Tuhanmu, maka jagalah dengan baik, karena merupakan pesan terbaik yang diberikan-Nya kepada kalian. Allah selalu Maha Mendengar apa yang diucapkan dan Maha Melihat apa yang dilakukan. Dia mengetahui orang yang melaksanakan amanat dan yang tidak melaksanakannya, dan orang yang menentukan hukum secara adil atau zalim. Masing-masing akan mendapatkan ganjarannya.”⁶⁴

2) Hadist

Hadist Riwayat Abu Daud dan Tarmizi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “*Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan)*

⁶² JavanLabs, “Surat Al-Baqarah Ayat 283” dalam <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-283#tafsir-quraish-shihab>, diakses tanggal 8 April 2020, pukul 10:42.

⁶³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 87.

⁶⁴ Javanlabs, “Surat An-Nisa Ayat 58” dalam <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58#tafsir-quraish-shihab>, diakses tanggal 8 April 2020, pukul 11:00.

kapadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (HR.At-Tirmidzi dan Abu Dawud).”

Hadist ini menjelaskan bahwa jika seseorang memiliki sesuatu pada orang lain, lalu orang lain itu membawanya (menggunakannya) kemudian ia (pemilik) mendapati sesuatu yang lain disisinya (orang lain), maka ia tidak boleh menahan (mengambil) darinya (sesuatu yang lain tersebut) sesuai dengan kadar yang dibawa dari miliknya.⁶⁵

c. *Macam-Macam Wadi'ah*

Modal penitipan (*wadi'ah*) dalam praktik dunia perbankan ini sudah lama dijalankan, termasuk perbankan syariah. Transaksi *wadi'ah* dapat terjadi pada akad *safe deposit box* atau giro.

Akad berpola titipan (*wadi'ah*) ada dua, yaitu *Wadi'ah Yad Amanah* dan *Wadi'ah Yad Dhamanah*. *Wadi'ah* pada awalnya muncul dalam bentuk *yad al-amanah* “tangan amanah” yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yadh-dhamanah* “tangan penanggung”. Akad *wadi'ah yad dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.

1) *Titipan Wadi'ah yad Amanah*

Wadi'ah yad al-Amanah yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang/benda sehingga orang/bank dititipi hanya berfungsi sebagai penjaga barang tanpa memanfaatkannya.

⁶⁵ Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'ats Ibn Ishaq Ibn Basyir Ibn Syadad Ibn Umar al-Azdial-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Maktabah al-'Ashriyah, Beirut, t.th, juz. 3, hlm. 290; lihat juga, Muhammad Ibn 'Isa Ibn Sauroh Ibn Musa Ibn al-Dhahak al-Tirmidzi Abu 'Isa, *Sunan al-Tirmidzi*, Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi, Mesir, 1975, juz. 3, hlm. 556.

Konsekuensi bagi pihak yang menerima titipan dapat saja mensyaratkan adanya biaya penitipan. Praktik semacam ini dalam perbankan berlaku akad *safe deposit box* atau kotak penitipan.⁶⁶

Penyimpanan pada dasarnya dalam konteks ini sebagai penerima kepercayaan adalah *yad al-amanah* “tangan amanah” yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset penitipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

Pihak penyimpanan dengan prinsip ini tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Barang atau aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang atau aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang atau aset penitip.

2) Titipan *Wadi'ah yad Dhamanah*

Wadi'ah yad Dhamanah yaitu penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat

⁶⁶ Agung Agus Susilo, “Transaksi Gopay Pada Perusahaan Ojek Online Perbandingan Akad Qard dan Wadi'ah”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, Malang, 2018, hlm. 34.

memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.⁶⁷

Berdasarkan prinsip ini *yad al-amanah* “tengah amanah’ kemudian berkembang prinsip *yad dhamanah* “tangan penanggung” yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan.

Pihak penyimpan dalam hal ini adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* “penjamin” keamanan barang atau aset yang dititipkan. Hal ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang atau aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki, hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak didiamkan saja).

Berdasarkan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset penitipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul. Penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri,

⁶⁷ Agung Agus Susilo, “Transaksi Gopay Pada Perusahaan Ojek Online Perbandingan Akad Qard dan Wadi’ah”..., hlm. 35.

memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya.

d. Rukun *Wadi'ah* dan Syarat *Wadi'ah*

1) Rukun *Wadi'ah*

Rukun *wadi'ah* menurut ulama Hanafiyah adalah *sighat*, yakni ijab dan kabul dengan ungkapan, “Saya titipkan barang ini kepada Anda” atau dengan kalimat “Saya meminta anda untuk menjaga barang saya ini” atau dengan kalimat yang semakna dengan hal ini kemudian pihak lain menerimanya.

Rukun *wadi'ah* menurut mayoritas atau *jumhur* ulama ada tiga, yaitu.⁶⁸

- a) Orang yang berakad terdiri atas penitip dan penerima titipan (*wadi' dan muwadi'*)
- b) Sesuatu yang dititipkan (*wadi'ah atau muwada'*)
- c) *Sighat* (ijab dan kabul)

2) Syarat *Wadi'ah*

Syarat-syarat *wadi'ah* adalah

- a) Dua orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Orang yang berakad disyaratkan berakal dan *mumayyiz* meskipun ia belum *baligh*, maka tidak sah *wadi'ah* terhadap anak kecil yang belum berakal dan orang gila.

⁶⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 281.

b) *Wadi'ah* (sesuatu yang dititipkan). Sesuatu yang dititipkan disyaratkan berupa harta yang biasa diserahkan, maka tidak sah menitipkan burung yang ada di udara.

c) *Sighat*, (ijab dan kabul). “Saya titipkan barang ini kepadamu.” Jawabannya, “Saya terima.” namun, tidak disyaratkan lafaz kabul, cukup dengan perbuatan menerima barang titipan atau diam.

e. Berakhirnya Akad *Wadi'ah*

Akad *wadi'ah* berakhir dengan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya.
- 2) Kematian orang yang titip atau orang yang dititipi.
- 3) Gilanya atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad.
- 4) Orang yang titip dilarang membelanjakan harta (*mahjur*) karena kedunguan, atau orang yang dititipi dilarang membelanjakan harta karena bangkrut.
- 5) Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain.⁶⁹

2. Akad *Sharf*

a. Pengertian *Sharf*

Sharf secara etimologis berarti *al-ziyadah* (tambahan), *al-adl* (seimbang), *al-hilah* (memalingkan), penukaran atau transaksi jual beli.

Para ulama mendefinisikan istilah *sharf* dengan beragam definisi

⁶⁹ Wienda Fitri Rahayu, “Perspektif Syariah Tentang Metode Pembayaran Jual Beli Barang atau Jasa Di Gojek Menurut Pendapat Ulama Di Media Sosial”..., hlm 44.

diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Dr. Wahbah al-Zuhaili, akad *sharf* adalah:

هُوَ بَيْعُ النَّقْدِ بِالنَّقْدِ جِنْسًا بِجِنْسٍ أَوْ بَعِيرِ جِنْسٍ : أَي بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، أَوْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ أَوْ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ ، مَصُوغًا أَوْ نَقْدًا ،

“*Sharf* adalah transaksi jual beli mata uang dengan mata uang lain, baik sejenis maupun tidak sejenis, yakni jual dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, dinar dengan dirham, atau dinar dengan dirham secara tunai.”

Syaikh Mustafa Ahmad Zarqa berpendapat jika *sharf* adalah:

بَيْعُ النَّقْدِ بِالنَّقْدِ

“Jual beli mata uang dengan mata uang lain.”

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ulama tersebut, dapat diambil kesimpulan jika yang dimaksud dengan *sharf* adalah perdagangan valuta asing, baik dilakukan atas valuta asing sejenis maupun beda jenis dan dilakukan secara tunai.⁷⁰

b. Dasar Hukum *Sharf*

1) Al-Quran

Surat Al-Baqarah (2) ayat : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁷⁰ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 86.

“orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata, “sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2]:275)⁷¹

Jalaluddin al-Mahalli (Jalalayn) dalam tafsirnya mengatakan:

“(Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka; minal massi berkaitan dengan yaquumuuna. (Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya).”⁷²

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 47.

⁷² Javanlabs, “Surat Al-Baqarah Ayat 275” dalam <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-275#tafsir-jalalayn>, diakses tanggal 1 Juli 2020, pukul 10:16.

2) Hadits

Akad *sharf* didasarkan pada hadits Rasulullah saw, antara lain:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوْ اسْتَرَادَ، فَقَدْ أَرَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ» (رواه مسلم)⁷³

“Dari Abu Sa’id Al Khudri dia berkata, “ Rasulullah SAW bersabda: “ Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, jewawut ditukar dengan jewawut, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, (tidak mengapa) jika sama takarannya dan langsung serah terima (tunai). Barang siapa melebihi atau lebih, maka ia telah melakukan praktik riba, baik yang mengambil atau yang memberi.(HR. Muslim)

Hadist ini menjelaskan bahwa syarat tukar-menukar mata uang sejenis, misalnya dinar Mesir dengan dinar Persia harus dilakukan secara tunai, kualitas dan kuantitasnya harus sama atau seimbang, begitu juga dengan penukaran rupiah dengan dollar harus dilakukan secara tunai dan seimbang.

c. Rukun dan Syarat *Sharf*

Jual beli valuta asing ada unsur yang mesti dipenuhi untuk dapat terjadinya transaksi, yaitu adanya ijab dan kabul. Para pihak yang melakukan transaksi haruslah orang yang mempunyai kewenangan dalam melakukan tindakan-tindakan hukum. Para ulama fikih menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad *sharf*. Aktivitas

⁷³ Muslim Ibn al-Hajaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, Beirut, t.th, juz. 3, 1211.

perdagangan valuta asing harus terbebas dari unsur riba, *maisir* (spekulasi, perjudian), dan *gharar* (*uncertainty*/ketidakjelasan). Persyaratan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut para ulama fikih dalam jual beli mata uang adalah:⁷⁴

- 1) Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*spot*), artinya masing-masing pihak harus menerima/menyerahkan mata uang masing-masing pada saat bersamaan sebelum keduanya berpisah. Hal ini dipersyaratkan untuk menghindari transaksi pertukaran dari riba *nasiah*, jika keduanya berpisah sebelum terjadi serah terima mata uang, maka akad *sharf* menjadi batal. Berdasarkan alasan tersebut, akad akan menjadi akad jual beli utang dan menghasilkan riba karena adanya perbedaan nilai diantara keduanya yang diikuti dengan perbedaan waktu.
- 2) *Al-Tamatsul*, jika akad *sharf* dilakukan atas mata uang sejenis, maka nilai yang dipertukarkan harus sama (seimbang) walaupun diantara keduanya terdapat perbedaan kualitas dan modal cetakannya.
- 3) *Khiyar Syarat* tidak berlaku dalam akad *sharf* karena didalamnya dipersyaratkan adanya *al-taqabuth* (serah terima). *Khiyar syarat* mengindikasikan jual beli tidak secara tunai dan bisa mencegah tetapnya kepemilikan objek bagi pihak yang bertransaksi. *Khiyar syarat* bisa membatalkan tetapnya *al-taqabuth* yang dipersyaratkan dalam akad *sharf* dan bisa membuat akad menjadi batal.

⁷⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 88.

4) Waktu penyerahan valuta (*value date*, tanggal valuta) tidak boleh diserahkan pada suatu tanggal tertentu di masa mendatang (*future delivery*) karena hal ini akan mengakhiri kepemilikan barang dan menafikkan syarat *al-taqabuth*/ intinya, pertukaran valuta tidak boleh dilakukan dengan *forwad transaction*, namun harus dilakukan secara *spot transaction*.

d. Produk Hukum *Sharf*

Produk hukum *sharf* dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan *sharf* ini, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Pasal 20 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan salah satu kegiatan usaha perbankan syariah, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah adalah melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Akad yang bisa digunakan dalam melakukan kegiatan usaha ini adalah akad *sharf*.

Produk hukum yang kedua tentang *sharf* ini dikemukakan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), yakni PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Pasal 37 ayat (1) huruf a PBI Nomor 6/24/PBI/2004 disebutkan bahwa bank syariah juga dapat melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan akad *sharf*. Bank Umum dalam kegiatan usahanya memiliki hak untuk melakukan

pertukaran mata uang antara mata uang suatu negara dan mata uang negara lain. Akad yang digunakan dalam kegiatan usaha ini adalah *sharf*.⁷⁵

Produk hukum *sharf* ini tampaknya lebih banyak tertuang dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan *sharf* adalah Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*sharf*). *Sharf* dalam fatwa tersebut disebutkan adalah transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antara mata uang berlain jenis. Fatwa tersebut juga disebutkan, bahwa transaksi jual beli mata uang ini pada prinsipnya adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut: 1) tidak untuk spekulasi (untung-untungan); 2) ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan); 3) apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*taqabuth*), dan apabila pembelian mata sejenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

3. Akad *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah*

Ijarah secara etimologis adalah *mashdar* dari kata *أَجْرٌ - يَأْجُرُ* yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan, sedangkan secara terminologis, sebagaimana dikemukakan oleh para fukaha dengan redaksi yang berbeda-beda sebagai berikut:

⁷⁵ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 91.

Ijarah menurut Hanafiyah:

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

“Akad terhadap manfaat dengan adanya kompensasi/imbalan”.

Ijarah menurut Malikiyah:

تَمْلِكُكَ مَنَافِعَ شَيْءٍ مُّبَا حَةً مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

“Kepemilikan terhadap manfaat sesuatu yang diperbolehkan pada waktu yang diketahui disertai dengan adanya kompensasi/imbalan.”

Ijarah menurut Syafi’iyah adalah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلتَّغْيِيرِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Akad atas manfaat yang dituju serta diketahui yang membutuhkan tenaga dan diperbolehkan oleh syara’ dengan imbalan tertentu.”

Ijarah menurut Hanabilah adalah:

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مُّبَا حَةٍ مَعْلُومَةٍ تُؤْخَذُ شَيْئًا فَشَيْئًا مُدَّةً مَعْلُومَةً مِنْ عَيْنٍ

مَعْلُومَةٍ أَوْ مَوْصُوفَةٍ فِي الدِّمَّةِ أَوْ عَمَلٍ مَعْلُومٍ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Akad terhadap manfaat yang diperbolehkan oleh syara’, dapat diambil sewaktu-waktu pada waktunya yang telah ditentukan, baik berupa benda tertentu maupun sifat dalam tanggungan atau pekerjaan tertentu dengan adanya imbalan tertentu pula.”

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fikih tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan akad *ijarah* adalah akad terhadap manfaat dengan waktu tertentu disertai imbalan atau pengganti tertentu pula. Definisi tentang *ijarah* itu terkandung dua pengertian, yaitu bisa bermakna jual beli manfaat benda dan disebut dengan jual beli tenaga manusia.

b. Dasar Hukum *Ijarah*

1) Al-Qur'an

Surat Al-Kahfi (18) ayat : 77

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu". (QS. Al-Kahfi [18]: 77)⁷⁶

Quraish Shihab dalam tafsirnya mengatakan:

“Mereka berdua melanjutkan perjalanan sampai tiba di sebuah perkampungan. Mereka meminta makan dari penduduk setempat, tetapi kemudian ditolak. Mereka lalu menemukan sebuah dinding yang condong dan hampir runtuh. Hamba saleh itu pun kemudian menopangnya dan menegakkannya kembali. Musa berkata, "Kalau kamu mau, tentu kamu dapat meminta upah atas perbuatanmu itu.”⁷⁷

2) Hadits

Dalil-dalil tentang keabsahan akad *ijarah* dalam hadits Nabawi

adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ» (رواه ابن ماجه)⁷⁸

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 302.

⁷⁷ Javanlabs, “Surat Al-Kahfi Ayat 77” dalam <https://tafsirq.com/18-al-kahf/ayat-77#tafsir-quraish-shihab>, diakses tanggal 1 Juli 2020, pukul 10:06.

⁷⁸ Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibn Majah*, Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, Beirut, t.th, juz. 2, hlm. 817.

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata, “ Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR. Ibn Majah)

Hadits ini telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapakny dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah bersabda, “berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Transaksi akad *ijarah* agar menjadi sah harus terpenuhi rukun dan syarat sahnya akad *ijarah*. Adapun yang menjadi rukun *ijarah* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul dengan lafaz *ijarah* atau *isti'jar*. Rukun *ijarah* menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu: 1) 'Aqidain yang terdiri dari *muajir* dan *musta'jir*. 2) *ma'qud 'alaih* yang terdiri dari *ujrah* dan manfaat. 3) *sighat* yang terdiri dari ijab dan kabul. Berdasarkan ini akan diuraikan rukun dan syarat dari *ijarah* :⁷⁹

- 1) Dua orang yang berakad (*mu'ajir* dan *musta'jir*) disyaratkan:
 - a) Berakal dan mumayyiz. artinya para pihak yang melakukan akad *ijarah* harus sudah cakap dalam bertindak hukum sehingga semua perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

⁷⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 205.

b) *'An'taradin*, artinya kedua belah pihak berbuat atas kemauan sendiri, sebaliknya tidak dibenarkan melakukan upah-mengupah atau sewa-menyewa karena paksaan salah satu pihak ataupun dari pihak lain.

2) Sesuatu yang diakadkan (barang dan pekerjaan)

a) Objek yang disewakan dapat diserahkan, baik manfaat maupun bendanya sehingga tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan.

b) Manfaat dari objek yang di-*ijarah*-kan harus sesuatu yang dibolehkan agama (*mutaqawwimah*), atas dasar itu para fukaha sepakat menyatakan, tidak boleh melakukan *ijarah* terhadap perbuatan maksiat, seperti menyewakan rumah untuk prostitusi yang mengarah kepada perbuatan maksiat kepada Allah.

c) Manfaat dari objek yang akan di-*ijarah*-kan harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari.

d) Manfaat dari objek yang akan disewakan dapat dipenuhi secara hakiki maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secara hakiki, seperti menyewa orang bisu untuk berbicara.

e) Jelas ukuran dan batas waktu *ijarah* agar terhindar dari perselisihan.

f) Perbuatan yang diupahkan bukan perbuatan yang *fardhu* atau diwajibkan kepada *muajir* (penyewa) seperti shalat, puasa, haji, imam shalat, dan sebagainya.

g) Manfaat yang disewakan menurut kebiasaan dapat disewakan, seperti menyewa toko, dan sebagainya.

3) Upah atau imbalan, disyaratkan:

- a) Upah atau imbalan berupa benda yang diketahui yang dibolehkan mememanfaatkannya (*mal mutaqawwin*).⁸⁰
- b) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- c) Upah atau imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang diadakan, misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah, upah mengerjakan sawah dengan sebidang sawah. Syarat seperti ini sama dengan riba.
- d) *Shighat*, disyaratkan berkesesuaian dan menyatunya majelis akad, seperti yang dipersyaratkan dalam akad jual beli, maka akad *ijarah* tidak sah, apabila antara ijab dan kabul tidak berkesesuaian, seperti tidak berkesesuaian antara objek akad atau batas waktu.

d. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut:⁸¹

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *ijarah* berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. *Ijarah* hanya hak manfaat maka hak ini tidak dapat diwariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki.

⁸⁰ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 206.

⁸¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 208.

- 2) Akad *ijarah* berakhir dengan *iqalah* (menarik kembali). *Ijarah* adalah akad *mu'awadah* (akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan/*profit oriented*) yang mana disini terjadi proses pemindahan benda dengan benda sehingga memungkinkan untuk *iqalah*, seperti pada akad jual beli.
- 3) Sesuatu yang disewakan hancur atau mati, misalnya hewan sewaan mati atau rumah sewaan hancur.
- 4) Manfaat yang diharapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah sesuai, kecuali ada *udzur* atau halangan.

4. Akad *Qardh*

a. Pengertian *Qardh*

Qardh secara bahasa berasal dari kata *قَرَضَ - يَفْرِضُ* yang artinya meminjamkan-menghutangi dan merupakan bentuk *masdhar* dari kata : *qaradha asy-syai'-yaqidhu*, yang berarti memutuskan (الْقَطْع). *Qardh* adalah bentuk *masdhar* yang berarti memutuskan. Dikatakan *qardhu asy-syai'abil-miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.⁸² *Qardh* dalam pengertian istilah didefinisikan oleh Hanafiah sebagai berikut. *Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain untuk *mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah

⁸² Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 233.

suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

Qardh secara istilah adalah *دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَ يَرُدُّ بَدْلُهُ* yang artinya memberikan harta kepada orang lain yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.

Qardh menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Perma No. 2 Tahun 2008 dalam Pasal 20 angka 36 adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁸³

Qardh menurut Pasal 19 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.⁸⁴

b. Dasar Hukum *Qardh*

1. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah (2) : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat

⁸³ M.fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 21.

⁸⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” dalam <https://www.ojk.go.id>, diakses tanggal 7 April 2020, pukul 18:21.

ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah : 245)⁸⁵

Jalaluddin al-Mahalli (Jalalayn) dalam tafsirnya mengatakan:

“(Siapakah yang bersedia memberikan pinjaman kepada Allah) yaitu dengan menafkahkan harta di jalan Allah (yakni pinjaman yang baik) dengan ikhlas kepada-Nya semata, (maka Allah akan menggandakan) pembayarannya, menurut satu qiraat dengan tasydid hingga berbunyi *‘fayudha’ifahu’* (hingga berlipat-lipat) mulai dari sepuluh sampai pada tujuh ratus lebih sebagaimana yang akan kita temui nanti (dan Allah menyempitkan) atau menahan rezeki orang yang kehendaki-Nya sebagai ujian (dan melapangkannya) terhadap orang yang dikehendaki-Nya, juga sebagai cobaan (dan kepada-Nya kamu dikembalikan) di akhirat dengan jalan akan dibangkitkan dari matamu dan akan dibalas segala amal perbuatanmu.”⁸⁶

Surah Al-Maidah (5) : 12

لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

Artinya : “*sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai.*”(QS. Al-Maidah : 12)⁸⁷

Quraish Shihab dalam tafsirnya mengatakan:

“Sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israil untuk selalu mendengar dan taat kepada perintah-Nya. Dia mengangkat dua belas pimpinan diantara mereka untuk melaksanakan perjanjian itu. Allah menguatkan janji-Nya akan menolong dan memberi kemenangan, jika mereka melaksanakan salat sebagaimana mestinya, mengeluarkan zakat yang diwajibkan, beriman kepada semua rasul-Nya dan membelanjakan harta di jalan kebaikan. Jika mereka melaksanakan itu

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 39.

⁸⁶Javanlabs, “Surat Al-Baqarah Ayat 245” dalam <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-245#tafsir-jalalayn>, diakses tanggal 8 April 2020, pukul 11:29.

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 109.

semua, maka Allah akan mengampuni dosa mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga yang dialiri bermacam-macam sungai di dalamnya. Barangsiapa ingkar dan merusak perjanjian itu, maka mereka telah tersesat dari jalan yang benar dan lurus.”⁸⁸

2. Hadits

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً»، قَالَ: كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ (رواه ابن ماجه)⁸⁹

Artinya: “ Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata “bukan orang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah sedekah” (HR. Ibnu Majah).”

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ... (رواه ابن ماجه)⁹⁰

Artinya : “Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata: aku melihat pada waktu malam diisra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.” (HR Ibnu Majah dan Baihaqi).

⁸⁸ JavanLabs, “Surat Al-Maidah Ayat 12” dalam laman <https://tafsirq.com/5/-al-maidah/ayat-12#tafsir-quraish-shihab>, diakses tanggal 8 April 2020, pukul 12:48.

⁸⁹ Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibn Majah*, Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, Beirut, t.th, juz. 2, hlm. 812.

⁹⁰ Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibn Majah*, Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, Beirut..., hlm. 812.

c. Rukun dan Syarat *Qardh*

1) Rukun *Qardh*

Rukun *qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul, sementara itu menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu: (1) dua orang yang berakad terdiri dari: *muqrid* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang), (2) *qardh* (barang yang dipinjamkan), (3) *sighat* ijab dan kabul.

2) Syarat *Qardh*

Syarat *qardh* adalah sebagai berikut:⁹¹

a) Dua pihak yang berakad, yaitu orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqridh*), disyaratkan:

1) *Baligh*, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan *hajru*, artinya cakap bertindak hukum.

2) *Muqridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru'*, artinya harta yang

diutangkan merupakan miliknya sendiri. Ulama Syafi'iyah

berpendapat bahwa *ahliyah* (kecakapan atau kepantasan) pada akad *qardh* harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan.

Berkaitan dengan ini, ulama Hanabilah merinci syarat *ahliyah*

al-tabarru' bagi pemberi utang, bahwa seorang wali anak yatim

tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu dan *nazhir*

⁹¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 239.

(pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya, kecuali dalam keadaan darurat.

b) Harta yang diutangkan (*qardh*) disyaratkan:

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta yang diutangkan merupakan *mal mitsilyat*, yaitu harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzumat*), harta yang dapat diukur (*zari'at*), dan harta yang dapat dihitung (*addiyat*).
- 2) Jumhur Fukaha berpendapat setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzumat*, maupun *addiyat*. Ini merupakan pendapat Ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- 3) *Al-Qabd* atau penyerahan. Akad utang-piutang tidak sempurna, kecuali dengan adanya serah terima karena di dalam akad *qardh* ada *tabarru'*. Akad *tabarru'* tidak akan sempurna, kecuali dengan serah terima (*al-qabd*). Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi

لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

"Tidak sempurna akad *tabarru'* (akad yang tidak diperuntukkan untuk mencari keuntungan), kecuali setelah diserahkan."

4) Utang-piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqridh* (yang mengutang).

5) Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtaridh* (orang yang berutang), artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harta atau nilai yang sama.

6) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal mutaqawwim*).

7) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya

8) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

c) *Sighat* ijab kabul

Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul berupa lafaz *qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti: "aku memberimu utang" atau "aku mengutangimu", demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti "aku beruntung" atau "aku menerima", atau "aku ridho", dan sebagainya.⁹²

Akad utang-piutang dimaksudkan untuk tolong-menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Utang-piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak

⁹² Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 240.

muqridh (orang yang mengutangkan) apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran maka hukumnya haram dan termasuk riba, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah Saw dalam sebuah hadits sebagai berikut:⁹³

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا" (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

“Dari Fadhalah bin Ubaid sahabat Nabi Saw. bersabda : setiap utang-piutang yang mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk riba.” (HR. Baihaqi).⁹⁴

Berdasarkan hal tersebut jika tidak disyaratkan dan tidak ditentukan ada tambahan dalam pembayaran utang-piutang, maka hal tersebut tidak termasuk riba dan apabila ada inisiatif atau niat dari orang yang berutang untuk melebihkan pembayaran utangnya merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah saw. Sahabat Abu Hurairah ra meriwayatkan hal ini ia menceritakan, bahwa seorang laki-laki telah menagih piutangnya kepada Nabi Muhammad Saw. dihadapan sahabat untuk membayar dengan sama. Sahabat menyatakan tidak ada kecuali dengan nilai lebih dari utangnya, kemudian Nabi Muhammad Saw bersabda: ⁹⁵

⁹³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 241.

⁹⁴ Ahmad Ibn al-Husain Ibn ‘Ali Ibn Musa al-Khirasani Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 2003, juz. 5, hlm. 573.

⁹⁵ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 241.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَضَّاهُ، فَأَعْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا»، ثُمَّ قَالَ: «أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا أَمِثَلَ مِنْ سِنِّهِ، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Dari Abu Hurairah ra. berkata: ada seseorang laki-laki yang datang menemui Nabi Saw untuk menagih apa yang dijanjikan kepadanya maka para sahabat marah kepadanya. Rasulullah Saw bersabda:”biarkanlah dia karena bagi orang yang benar ucapannya wajib dipenuhi”. Kemudian beliau berkata: “berikanlah untuknya seekor anak unta”. Mereka berkata:”Wahai Rasulullah, tidak ada kecuali yang umurnya lebih tua”. Maka beliau bersabda:”berikanlah kepadanya, karena sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik menunaikan amanat.” (HR. Bukhari).⁹⁶

d. Berakhirnya Akad *Qardh*

Akad *qardh* berakhir disebabkan dalam beberapa hal, adalah sebagai berikut:

1. Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati.
2. Terealisasinya tujuan dari pada akad secara sempurna.
3. Berakhirnya akad karena *fasakh* atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad.

⁹⁶ al-Bukhari al-Ja’fi, *Shahih al-Bukhari...*, juz. 3, hlm. 99.

D. Konsep *Tahawwul Al-'Aqd*

1. Pengertian *Tahawwul Al-'Aqd*

Tahawwul secara etimologis adalah *al-intiqal* (berpindah), *al-taghayur* (berubah), *al-zawal* (hilang), dan *al-badal* (pengganti). *Al-intiqal* berarti perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. *Al-taghayur* berarti perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. *Al-zawal* berarti hilangnya sesuatu dari tempatnya. *Al-badal* berarti pengganti sesuatu. Pakar hukum Islam lain menjelaskan, bahwa arti etimologi *al-tahawwul* adalah *al-inqilab*, *al-intiqal*, dan *al-istihalah*.⁹⁷

Tahawwul al-'aqd mencakup empat hal: *pertama*, *al-dzat* (substansi), yaitu perubahan substansi benda, seperti perubahan *khamar* menjadi cuka; *kedua*, *al-kayfiyah wa al-halah*, yaitu perubahan cara melakukan sesuatu atau perubahan keadaan, seperti perubahan cara shalat dari berdiri menjadi duduk atau berbaring bagi yang *udzur* (sakit), atau kulit bangkai berubah dari najis menjadi suci karena disamak; *ketiga*, *al-makan wa al-zaman* (tempat dan waktu), yaitu perubahan fungsi area tertentu dari tempat olahraga menjadi masjid (misalnya), atau orang murtad yang melarikan diri ke daerah musuh (*dar al-harb*); dan *keempat*, *al-hukm* (status hukum), yaitu perubahan dari hukum yang satu ke hukum yang lain karena perubahan sebab/ilat (*ratio legis*) hukum.

Berdasarkan pengertian di atas pada akhirnya ditegaskan, bahwa pengertian *al-tahawwul* dari segi istilah atau terminologis adalah perubahan sesuatu dari

⁹⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm.169.

segi zat, metode, tempat, waktu, dan hukumnya, sehingga *tahawwul al-'aqd* secara terminologis berarti perubahan akad dari formil (tertulis) menjadi akad lain yang tidak tertulis karena akad tertulis tidak terpenuhi rukun dan/atau syaratnya atau tidak sesuai dengan kedudukan/ruh/kesejatiannya.

2. Dasar Hukum *Tahawwul Al-'Aqd*

a. Al-Qur'an

Surah An-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa [4]: 29)⁹⁸

Surah Al-Maidah (5) : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَخْتَصُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]: 1)⁹⁹

b. Hadist

Kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan *Tahawwul Al-'Aqd* sebagai berikut:

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 83.

⁹⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 106.

Ali Ibrahim al-Rasyid dalam kitabnya *al-Tahawwul fi al-Asyya'* menerangkan kaidah fikih yang berhubungan dengan *tahawwul al-'aqd*, yaitu:¹⁰⁰

Pertama, إِذَا بَطَلَ الْأَصْلُ يُصَارُ إِلَى الْبَدَلِ kaidah ini menjelaskan mengenai suatu akad yang mengandung dua hal yang bersifat pilihan (*ikhtiyari*), maka hal yang utama disebut pokok (*al-ashl*) dan hal yang merupakan alternatifnya berkedudukan sebagai pengganti (*al-badal*). Makna yang dikandung dalam kaidah ini adalah bahwa apabila hal yang pokok batal atau gagal dilakukan karena sesuatu, maka hal yang bersifat alternatif yang harus dilakukan.

Kedua, أَلْبَيَاعَاتُ الْفَاسِدَةُ تَتَقَلَّبُ جَائِزَةً بِحَدْفِ الْمَفْسَدِ kaidah ini mengandung arti, bahwa transaksi jual-beli yang tergolong fasid karena mengandung *mafsadat/dharar* berubah menjadi sah (*jaiz*, boleh) apabila mafsadah/dharar yang dikandungnya telah dihilangkan.

Ketiga, إِذَا زَالَ الْمَانِعُ عَادَ الْمُمْتَوِعُ kaidah ini menjelaskan bahwa transaksi jual-beli dilarang karena mengandung *dharar,mafsadat*, atau yang lainnya akan menjadi boleh (*jaiz*) apabila faktor-faktor penyebabnya telah dihilangkan/ditiadakan.

Keempat, بَدَلُ الشَّيْءِ يَفُؤُّ مَقَامَهُ وَالْبَدَلُ يَسُدُّ مَسَدَ الْأَصْلِ وَيَجِلُّ مَحَلَّهُ kaidah ini menjelaskan mengenai kedudukan pengganti (*badal*) terhadap yang diganti (*ashl*) kedudukan pengganti sama dengan kedudukan yang digantikan.

¹⁰⁰ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah...*, hlm.171.

3. Rukun dan Syarat *Tahawwul Al-'Aqd* Dalam Fikih Islam

Syarat *Tahawwul Al-'Aqd* ada tiga macam, yaitu:

- a. Berpalingnya akad dikarenakan adanya pembatalan yang meliputi beberapa point :
 - 1) Pemahaman tentang batalnya akad dan tujuannya
 - 2) Sebab batalnya akad
 - 3) Tingkat batalnya akad
- b. Kehendak untuk memindahkan akad
- c. Cocoknya akad yang batal dengan rukun atau unsur akad lain yang sah.

Maksud dari penjelasan syarat diatas tersebut yaitu:

Pertama, berpaling akad dikarenakan batal.

Teori pembatalan merupakan teori yang serius kebanyakan masalahnya terjadi dikarenakan perbedaan pendapat di kalangan para ahli *fiqh* syariat. Berdasarkan hal itu, menjadi sebuah keharusan untuk menguasai lebih banyak pengetahuan tentang teori ini bahkan hingga rincian dan bagian-bagiannya, termasuk juga hukumnya yang tak kalah penting adalah kaitannya dengan pembahasan ini “pemindahan akad” dikarenakan bahasannya tentang akad yang batal secara keseluruhan yang mencakup unsur dan rukun akad lain yang sah, maka menjadi keharusan untuk mengetahui pembatalannya dengan menyebutkan sebab, menjelaskan tingkatannya dan perbedaan sehingga studi terkait syarat-syarat pemindahan akad ini menjadi studi yang penting untuk

diketahui. Berikut penjelasan beberapa point dari berpaling akad dikarenakan batal.¹⁰¹

a) Pemahaman tentang batalnya akad dan tujuannya

Pembatalan ini mungkin dapat didefinisikan dengan suatu kriteria yang memalingkan peraturan dikarenakan adanya cacat sehingga menghalangi dari tujuannya.¹⁰²

Batalnya akad merupakan jawaban yang telah disusun oleh penyusun syariat dikarenakan tidak terkumpulnya rukun dan syarat suatu akad secara sempurna sehingga menjadikannya tidak memiliki pengaruh baik terkait pelaku maupun yang lainnya. Akad memiliki tiga rukun yaitu: keridhoan, tempat, dan sebab, masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, ketika terdapat suatu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi maka akad tersebut menjadi batal atau akan batal.

Berdasarkan sah atau tidaknya suatu akad dalam fikih Islam terbagi menjadi sah atau batal menurut mayoritas ulama, yang dimaksud dengan rusak adalah transaksi yang tidak sesuai dengan tujuannya dikarenakan tidak disyariatkan dan prakteknya tidak memenuhi rukun maupun syaratnya.

Teori batalnya akad dalam fikih Islam lebih luas pembicaraannya dibanding dengan teorinya itu sendiri sebagaimana dalam peraturan

¹⁰¹ D.Haider Jabbar Mahmud, "*Tahawwul Al-'Aqd Al-Amali wa Atsarihi fi Al-Fiqh Al-Islami*, Iraq : Dirasah Muqaranah, hlm 196.

¹⁰² D.Haider Jabbar Mahmud, "*Tahawwul Al-'Aqd Al-Amali wa Atsarihi fi Al-Fiqh Al-Islami...*, hlm 197.

modern, hal tersebut dikarenakan akad dalam fikih Islam banyak tahapan dari sisi praktek dan ketiadaannya dalam peraturan secara bertahap berubah dari batal menjadi rusak, dari rusak menjadi boleh, dari boleh menjadi berlaku, dari berlaku menjadi ketetapan. Berdasarkan hal tersebut teori pembatalan dalam fikih Islam meluas pada cakupan yang terjauh karena dimasukkan ke dalamnya pembicaraan akad dan tidak adanya pemberlakuannya pada hak orang lain dan rusak atau menjadi rusak akad, akan tetapi dimasukkan ke dalamnya setiap syarat yang rusak dan syarat yang boleh.

b) Sebab pembatalan

Pembatalan adalah suatu kriteria yang menghasilkan terjadinya transaksi yang mengandung cacat sehingga menghalanginya untuk sampai pada tujuan, dari sini dapat dipahami bahwa sebab utama pembatalan dapat dipahami adalah adanya setiap kecacatan atau kekurangan yang berdampak terhadap akad yang cacat sehingga tidak menyampaikannya pada tujuan.

Pembatalan dalam hukum positif dalam rangka membuktikan, penjas perundang-undangan menyatakan bahwa diharuskan demi terlaksananya akad adalah terpenuhinya tiga rukun, yaitu keridhoan, tempat dan sebab, selain itu terdapat pula rukun keempat yaitu format transaksi atau transaksi barang, dan apabila salah satu dari rukun-rukun ini hilang lantas akad pun menjadi tiada, inilah yang disebut dengan *in'idam*. Mereka pun menyusun syarat-syarat bagi rukun tempat dan sebab, yaitu: tempatnya memungkinkan dan ditentukan atau dapat ditentukan dan diusahakan, serta

sebabnya ada dan dapat diusahakan. Mereka pun menyusun kecacatan yang salah satu syarat dari syarat-syarat di atas, baik terkait tempat atau sebab yang dapat menyebabkan akad menjadi batal secara mutlak, inilah yang disebut dengan *al-buthlan al-muthlaq*, sehingga jika terjadi kecacatan salah satu syarat terpenuhinya akad, maka akad tersebut menjadi batal secara mutlak (*buthlan muthlaq*), adapun jika terjadi kecacatan salah satu syarat dari keabsahannya maka akad tersebut menjadi batal secara nisbatnya, inilah yang disebut dengan *al-buthlan an-nisbi*. Pembuktian ini sesuai dengan teori *taqlid* (pembagian yang tiga).¹⁰³

Pembatalan disebabkan untuk mengetahui hal yang bertentangan dengan kaidah hukum yang menentukan pembatalan menjadi kesimpulan dari pertentangan ini, terkadang pembatalan tersebut merupakan jawaban terhadap hilangnya suatu syarat khusus yang dituntut oleh hukum, dimungkinkan juga untuk mengetahui sebab pembatalan samar yang digunakan seperti media untuk mengancam hak orang lain, atau tujuannya adalah untuk menghalangi hukum, atau lari dari hukum yang berkaitan dengan aturan umum. Ini adalah sejumlah sebab yang diketahui untuk pembatalan.

Akad menurut mayoritas ulama sebagaimana telah diketahui dalam fikih Islam batal adalah transaksi yang tidak sesuai dengan tujuannya

¹⁰³ D.Haider Jabbar Mahmud, "*Tahawwul Al-'Aqd Al-Amali wa Atsarihi fi Al-Fiqh Al-Islami...*", hlm 199.

dikarenakan tidak syariatnya dan prakteknya tidak memenuhi rukun maupun syaratnya.¹⁰⁴

c) Tingkatan pembatalan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan tentang sebab-sebab pembatalan, ketahuilah bahwa pembatalan bukan hanya satu bagian untuk berbagai keadaan, namun pembatalan ini memiliki berbagai macam tahapan dalam pelaksanaannya yang disesuaikan dengan jenis cacat dan sebabnya, jika cacat yang muncul berdampak pada terhalangnya transaksi secara menyeluruh dari keberadaannya maka disebut dengan *in'idam*, ada pula yang berdampak pada pembatalan secara mutlak (*buthlan muthlaq*) dan yang selainnya berdampak pada pembatalan secara nisbatnya (*buthlan nisbi*). Inilah pembagian yang tiga dari pembatalan.

Kedudukan syariat Islam terkait tingkatan pembatalan adalah sebagai berikut:

● Akad menurut mayoritas ulama fikih berdasarkan sah atau tidaknya terbagi menjadi akad yang sah dan yang batal. Akad yang batal adalah transaksi yang tidak sesuai dengan tujuannya dikarenakan tidak disyariatkan dan prakteknya tidak memenuhi rukun maupun syaratnya. Berbeda dengan ulama Hanafiyah yang berpendapat dengan menetapkan satu bagian antara sah dan batal yaitu rusak. Akad yang batal menurut mereka adalah akad yang tidak disyariatkan dan prakteknya tidak

¹⁰⁴ D.Haider Jabbar Mahmud, "*Tahawwul Al-'Aqd Al-Amali wa Atsarihi fi Al-Fiqh Al-Islami...*", hlm 200.

memenuhi rukun maupun syaratnya, adapun rusak adalah akad yang disyariatkan dan memenuhi rukunnya namun tidak untuk syaratnya. Fikih Islam dihadapkan dengan hukum positif dalam membicarakan tingkatan pembatalan akan ditemukan bahwa fikih Islam lebih banyak tahapannya dibandingkan dengan hukum positif, namun akan ditemukan bahwa akad yang batal dalam fikih Islam sejalan dengan hukum positif dan keduanya menyatakan sama.¹⁰⁵

Fikih Islam memiliki akad yang rusak sebagaimana disampaikan oleh ulama Hanafiyah, berbeda dengan hukum positif yang tidak ditemukan di dalamnya akad yang rusak tersebut dikarenakan pembatalan menurutnya, adakalanya secara mutlak yang dinamakan dengan akad yang batal, atau secara nisbat yang menghadapi pembatalan, yaitu akad yang sah namun tidak menghadapi akad yang rusak. Juga ditemukan dalam fikih Islam yang menyebutkan akad mauquf yang tidak ditemukan bandingannya dalam hukum positif, mungkin dapat dibandingkan dengan beberapa keadaan yang akan menghadapi pembatalan.

Kedua, tujuan pemindahan akad dalam fikih Islam

Tujuan pemindahan akan berbeda dengan penguatan yang mengikutinya dikarenakan berbedanya beberapa sumber yang menjadi sandaran akad, ditemukan dalam syariat Islam bahwa jika kedua pelaku memiliki kebebasan dalam melakukan akadnya kecuali terkait hukum akad dan tujuannya yang

¹⁰⁵ D.Haider Jabbar Mahmud, “*Tahawwul Al-‘Aqd Al-Amali wa Atsarihi fi Al-Fiqh Al-Islami...*”, hlm 202.

berasal dari pembuat syariat bukan dari pelaku, maka pelaku hanya melakukan akad saja tanpa menentukan tujuannya. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari pemindahan akad akan tunduk pada ketentuan pembuat syariat yang mengetahui kemaslahatan hamba-Nya lebih banyak daripada pengetahuan individu sesungguhnya syariat Islam memberikan kedua pelaku kebebasan dalam melakukan akad.

Tujuan akad berasal dari pembuat syariat bukan dari pelaku, pelaku hanya melakukan akadnya saja tanpa menentukan tujuannya, sehingga urusan tujuan pemindahan ini dikembalikan kepada pembuat syariat yang Maha Bijaksana dengan tanpa dikembalikan pada niat atau kehendak kedua pelaku, yang selanjutnya tujuan ini menjadi kendaraan yang mengantarkannya kepada kesepakatan tanpa menyelisihi hukum syariat Islam.¹⁰⁶

Sumber yang ada dalam fikih Islam adalah bahwa tujuan akad dan hukumnya tidak akan ada kecuali dengan ketentuan pembuat syariat dan kebebasan kedua pelaku berlaku dalam pelaksanaan akad tidak dalam menentukan tujuannya yang dijelaskan dan dipaparkan dalam beberapa kitab para ulama syariat. Asy-Syathibi dalam hal ini menyatakan:

Permasalahan sembilan bahwa terkait dampak (*musabbab*) tidak ada kuasa bagi *mukallaf* dan yang disebut dengan sebab adalah *mukallaf bih* yang jika dipelajari terdiri dari beberapa hal salah satunya adalah ketika pemberi sebab yang jika mendatangkannya dengan syarat yang sempurna dan tanpa adanya penghalang kemudian dikehendaki agar tidak terjadinya *musabbab* sungguh akan dikehendaki sesuatu yang mustahil, penanggunggan kegiatan mengangkat yang tiada pengangkatan dan mencegah sesuatu yang belum dijadikan bagiannya pencegahan, barang siapa yang melakukan akad jual

¹⁰⁶ D.Haider Jabbar Mahmud, "Tahawwul Al-'Aqd Al-Amali wa Atsarihi fi Al-Fiqh Al-Islami...", hlm 203.

beli atau akad lainnya yang dikehendaki agar tidak dianggap boleh akad tersebut, sungguh kehendaknya tersebut telah menjadi sia-sia sebagaimana *musabbab* yang telah ditentukan sebabnya.¹⁰⁷

Ketetapan akad semuanya berasal dari pembuat syariat bukan dari pelaku, maka jual beli adalah proses perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli, penjual pun berhak atas harga barang tersebut dan hukum-hukum lainnya, hal tersebut jika tidak terpaku hanya pada ijab dan kabulnya juga sesuatu yang berada dibelakangnya seperti kehendak, keridhoan, kesepakatan, dan kesukaannya saja, melainkan dikarenakan pembuat syariat menjadikan akad sebagai jalan untuk menetapkan tujuan ini.

4. Penerapan *Tahawwul Al-'Aqd* Dalam Fikih Islam

Penerapan *fiqh* terkait praktek pemindahan akad walaupun banyak, ketahuilah bahwa itu adalah sedikit dikarenakan dalam pembahasan ini akan difokuskan hanya terkait transaksi barang saja, sehingga yang menjadi fokus adalah pola dan penerapan pada transaksi barang dengan beberapa poin berikut:

a. Pemindahan akad pesanan pada akad jual beli dan sebaliknya

Permasalahan pertama terkait pemindahan akad pesanan pada akad jual beli: Pesanan tidaklah sah dengan syarat barang yang dipesan dengan hutang dalam tanggungan (pihak lain), akan tetapi jika barangnya dapat dilihat secara langsung sebagaimana dikatakan: “ Aku memesan kepadamu mobil ini ditempat ini”, apakah menjadi batal akad tersebut atau berpindah

¹⁰⁷ D.Haider Jabbar Mahmud, “*Tahawwul Al-'Aqd Al-Amali wa Atsarihi fi Al-Fiqh Al-Islami...*”, hlm 203.

pada akad jual beli dikarenakan keberadaannya yang mengandung syarat jual beli?

Masalah ini tidaklah luput dari perbedaan pendapat dikalangan ulama, setidaknya ada dua pendapat yang membicarakan masalah ini, yaitu sebagai berikut:

Pendapat pertama menyatakan bahwa jika barang yang dipesan dapat dilihat secara langsung pada tidaklah sah akad pesannya sebagaimana yang diamini oleh mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sedikit ulama Syafi'iyah serta menurut pendapat ulama Hanabilah.

Pendapat kedua mengatakan bahwa jika barang yang dipesan dapat dilihat secara langsung maka akad pesannya tidak sah dan berpindah menjadi akad jual beli yang sah, hal tersebut dikarenakan sesuai dengan konteksnya bukan teksnya. Inilah pendapat yang diamini oleh ulama Syafi'iyah.

Pendapat yang lebih unggul dan hanya Allah yang paling mengetahui kebenarannya, bahwa akad tersebut berpindah menjadi akad jual beli karena melihat terhadap konteks yang dikehendaki oleh kedua pelaku sehingga konteksnya adalah konteks jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya.

Kesimpulannya bahwa akadnya berdasarkan konteksnya bukan teksnya dan keabsahan akad lebih utama dibandingkan pembatalannya serta di dalamnya terdapat kemudahan bagi umat Islam dan keberlangsungan muamalah mereka. Berdasarkan keunggulan (*tarjih*) ini dapat dilihat bagaimana praktek pemindahan dapat dilakukan secara sempurna setelah

terpenuhi syarat-syaratnya, dengan terpenuhinya syarat pertama maka terjadilah pembatalan akad asalnya dalam hal ini adalah akad pesan dikarenakan terdapat salah satu syarat yang cacat. Syarat kedua terpenuhi yaitu tercakupnya dalam akad yang asal unsur akad lain yang sah yakni tercakupnya dalam akad pesan unsur akad jual beli yang sah. Syarat yang ketiga yaitu arah kehendak kedua pelaku untuk melakukan akad yang sah, yang tidak ada kesempatan untuk mensyaratkannya dalam *fiqh* Islam dikarenakan tujuan akad bersumber dari pembuat syariat bukan dari pelaku.¹⁰⁸

Permasalahan kedua terkait pemindahan akad jual beli pada akad pesan:

Ketika dikatakan: “Aku menjual kepadamu 15 wasaq gandum seharga Rp 6.000,00 dinar sekarang, apakah jual beli berpindah pada akad pesan?”

Para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini, yang paling diunggulkan adalah bahwa akad jual beli berpindah pada akad pesan jika orang yang dipesani berkata: “Aku menjual kepadamu ini dengan menyebutkan beberapa syarat akad pesan”, kemudian yang memesan mengamininya maka terjadilah akad pesan, maka akad jual beli berpindah pada akad pesan dikarenakan akad pesan adalah jual beli yang terikat akadnya dengan lafaz jual beli, dikarenakan juga pemutlakan jual beli pada pesan merupakan pemutlakan atas apa yang dicakupkannya dan sungguh akad tersebut telah memenuhi syarat-syaratnya yang itu adalah satu macam

¹⁰⁸ D.Haider Jabbar Mahmud, “*Tahawwul Al-‘Aqd Al-Amali wa Atsarihi fi Al-Fiqh Al-Islami...*”, hlm 208.

dari jual beli, maka kesimpulannya bahwa dalam akad dapat dilakukan dengan konteks tidak melulu dengan teksnya.

b. Pemindahan akad hibah pada jual beli dan sebaliknya

Permasalahan pertama terkait pemindahan akad hibah pada akad jual beli:

Ketika disyaratkan dalam hibah dengan syarat adanya pengganti seperti dikatakan, “Aku menghibahkan kepadamu mobil ini dengan syarat kamu menggantikannya dengan rumah ini”, dalam hal ini apakah sah akad tersebut dengan berpindahnya akad hibah pada akad jual beli atau akad tersebut menjadi batal?

Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini menjadi dua pendapat:

Pendapat pertama, mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, satu pendapat Syafi’iyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa hibah jika terdapat syarat pengganti yang penggantinya diketahui maka akadnya sah, yaitu berpindah dari akad hibah pada akad jual beli dikarenakan hibahnya disyaratkan adanya pengganti maka hal tersebut sah sebagaimana dikatakan, “Aku menjual kepadamu”. Kesimpulannya adalah bahwa dalam akad sah dilakukan dengan konteks tidak melulu dengan teksnya.¹⁰⁹

Pendapat kedua menyatakan bahwa akad hibah batal ketika disyaratkan adanya pengganti. Pendapat dari Syafi’iyah dan Ibnu Hazm, yang mungkin diunggulkan dan hanya Allah yang lebih mengetahui kebenarannya,

¹⁰⁹ D.Haider Jabbar Mahmud, “*Tahawwul Al-‘Aqd Al-Amali wa Atsarihi fi Al-Fiqh Al-Islami...*”, hlm 209.

pendapat yang mengatakan bahwa akad hibah sah berpindah pada akad jual beli dengan ditetapkannya ketentuan jual beli, hal ini dikarenakan kesimpulan dalam akad dapat dilakukan dengan konteksnya tidak melulu dengan teksnya, dikarenakan juga di dalamnya terdapat kemudahan bagi umat Islam dalam melaksanakan muamalahnya, dan syariat selalu mendorong kepada hal yang seperti itu.

Permasalahan kedua terkait pemindahan akad jual beli pada akad hibah:

Jika seseorang berkata kepada orang lain, “Aku menjual kepadamu mobil ini secara gratis” kemudian orang satunya mengatakan, “Aku membelinya”, kemudian mobil tersebut pun diterimanya, apakah sah akad tersebut dengan berpindah pada akad hibah?

Permasalahan ini pun tidak luput dari perbedaan pendapat para ulama, namun yang mungkin diunggulkan dan hanya Allah yang lebih mengetahui kebenarannya bahwa akad tersebut sah dengan berpindah pada akad hibah, hal tersebut dikarenakan kesimpulan dalam akad dapat dilakukan dengan konteks tidak melulu dengan teks, dikarenakan juga pemindahan kepemilikan bendanya pada saat itu tanpa adanya pengganti dan itulah yang dimaksud dengan hibah.

c. Pemindahan akad bagi hasil pada akad pinjam

Jika pemilik harta berkata kepada penggarap dalam akad bagi hasil, “Ambillah modal dan semua keuntungan untukmu”, disyaratkannya

demikian apakah berpindah akad bagi hasil pada akad pinjam?¹¹⁰
 Berdasarkan permasalahan ini juga terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama, setidaknya ada 3 pendapat sebagai berikut:

Pendapat pertama mengatakan bahwa jika pemilik modal mensyaratkan kepada penggarap seluruh keuntungannya, maka modalnya menjadi pinjaman dan akad bagi hasilnya berpindah pada akad pinjam. Pendapat ini adalah pendapat dari ulama Hanafiyah dan satu pendapat ulama Hanabilah.

Pendapat kedua menyatakan bahwa ketika pemilik modal mensyaratkan ketika penggarap seluruh keuntungan maka akad bagi hasilnya menjadi rusak. Pendapat ini adalah satu pendapat dari ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

Pendapat ketiga menyatakan bahwa ketika pemilik modal mensyaratkan seluruh keuntungannya untuk penggarap maka akad bagi hasilnya sah. Pendapat ini adalah pendapat Malikiyah dan satu pendapat ulama Syafi'iyah.

Pendapat yang diunggulkan mungkin pendapat yang menyatakan bahwa akad berpindah dari akad bagi hasil pada akad pinjaman, hal ini dikarenakan seluruh keuntungan termasuk didalamnya adalah modal, kemudian jika pemilik modal berkata demikian seakan-akan mensyaratkan kepada penggarap untuk mengembalikan modal sehingga terjadilah akad pinjam. Akad yang berlangsung dikarenakan adalah akad pinjam dengan

¹¹⁰ D.Haider Jabbar Mahmud, "*Tahawwul Al-'Aqd Al-Amali wa Atsarihi fi Al-Fiqh Al-Islami...*", hlm 210.

rukun dan syarat yang telah terpenuhi, juga keabsahan akad lebih utama dibanding pembatalannya.

d. Pemindahan akad *istishna'* pada akad pesan

Akad *istishna'* diterapkan jika apa yang tidak dibolehkan didalamnya seperti pakaian dan lain semacamnya, maka akad tersebut berpindah pada akad pesan karena tidak ada muamalah dalam pakaian. Akad *istishna'* dibolehkannya sebagai bentuk istihsan untuk melakukan muamalah kepada orang lain namun tidak diperbolehkan muamalah dalam pakaian, dikarenakan akad *istishna'* nya rusak maka berpindah pada akad salam yang sah.

E. Pendapat Para Ulama

1. Ustadz Dr. Firanda Andirja

Ustadz Firanda Andirja¹¹¹ menyatakan dalam video Youtube-nya yang dipublikasikan oleh Kebumen Mengaji pada Tanggal 8 Maret 2019 bahwa yang

¹¹¹Dr. Firanda Andirja Abidin, Lc., M.A. atau yang lebih populer dengan sebutan Ustad Firanda dan terkadang dipanggil dengan kunyah Abu Abdil Muhsin, yang merupakan seorang da'i dan muballigh Ahlussunnah wal-Jamaah. Ia lahir di Surabaya, 28 Oktober 1979. Masa kecil hingga remaja ia habiskan di Sorong Papua karena mengikuti kedua orang tuanya yang merantau kesana. Setelah lulus SMA pada tahun 1998 beliau melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Kimia UGM. Namun beliau tidak menyelesaikan kuliah karena beliau lebih tertarik mendalami bidang agama. Ia pun kemudian mondok di Pondok Pesantren Jamilurrahman Bantul, Yogyakarta, sekitar 1,5 tahun. Pada tahun 2000 beliau mengikuti dauroh test penerimaan mahasiswa baru yang diadakan oleh dosen-dosen Universitas Islam Madinah di Lombok. Dalam dauroh tersebut beliau mendapat peringkat 3 dari seluruh peserta yang berasal dari penjuru nusantara. Pada akhir Agustus 2001 beliau berangkat ke Madinah untuk menimba ilmu syar'i. Adapun riwayat pendidikan beliau di Madinah adalah sebagai berikut: selama satu tahun beliau memperdalam bahasa Syu'batul Lughoh al-'Arobiyah, S1 selama 4 tahun di Fakultas Hadits, S2 selama 4 tahun Jurusan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Jurusan Aqidah, S3 selama 5 tahun di Jurusan Aqidah. Selain berdakwah ia juga aktif menulis diantara beberapa karyanya yaitu: *Berjihad Melawan Riya dan Ujub*, penerbit Nashirus Sunnah, *Kiat-Kiat Membahagiakan Istri Menjadi Suami Idaman*, penerbit Nashirus Sunnah, *Banyolan Syi'ah Imamiyah*, 33 Koleksi Lelucon Ulama Syi'ah, penerbit Nashirus Sunnah.

menjadi masalah yaitu mengambil diskon dari gopay. Transaksi Gopay melibatkan tiga pihak, yakni Gopay (Penerbit), konsumen (pemegang akun), dan Bank Indonesia.¹¹²

Pertama, pihak gopay (penerbit). Proses *top up* yang telah dilakukan konsumen menyebabkan terkumpulnya dana yaitu dana floating. Dana ini disimpan oleh gopay ke Bank Indonesia dengan perincian 30% untuk giro yang berguna ketika konsumen ingin menggunakan dana tersebut, dan 70% dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN).

Kedua, konsumen (pemegang akun). Proses transaksi antara gopay dan konsumen adalah *wadi'ah* dan *qardh*. *Wadi'ah* yaitu menitip, sedangkan *qardh* yaitu meminjamkan. Sebagai contoh, Ali menitipkan motornya kepada Beni, kewajiban Beni adalah untuk menjaga motor tersebut dan tidak menggunakannya, sama halnya di dalam dunia perbankan, ketika nasabah menitipkan uang, uang tersebut tidak boleh dikelola oleh pihak bank. *Qardh* adalah pinjaman atau hutang. Contohnya Andi meminjamkan uang kepada Anwar, status kepemilikan uang berubah menjadi milik Anwar. Anwar boleh menggunakan uang tersebut dengan syarat Anwar harus bertanggung jawab untuk membayar kembali kepada Andi. Seseorang menabung di bank, akad transaksi tersebut bukanlah *wadi'ah*, karena dana yang ditabung secara otomatis akan digunakan oleh bank untuk kegiatan, secara tidak langsung akad

¹¹² Ustadz Firanda Andirja, "Hukum Gopay" dalam laman <http://www.youtube.com>, diakses tanggal 6 Mei 2020, pukul 14:30.

transaksi tersebut adalah *qardh*, dan ketika nasabah mendapatkan bunga atau keuntungan hal tersebut menjadi haram karena riba.

Ketiga, Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia (BI) melarang pihak gopay untuk menggunakan dana floating agar menjadikan transaksi antara pihak gopay dan konsumen seolah-olah dalam bentuk *wadi'ah*, dan ketika dana tersebut disimpan oleh gopay ke Bank Indonesia hal ini menimbulkan masalah karena dana tersebut telah berpindah kepemilikan dan pihak Bank Indonesia mengelola dana tersebut dalam bentuk 30% untuk giro dan 70% untuk Surat Berharga Negara (SBN). Dana ini dikelola oleh Bank Indonesia dan menghasilkan keuntungan. Muamalah antara gopay dengan Bank Indonesia adalah *qardh* (hutang) karena pihak bank mengelola dana tersebut sehingga menghasilkan keuntungan yang akhirnya akan dibagi dua antara pihak gopay dan Bank Indonesia. Kelebihan atau keuntungan yang didapat dari setiap *qardh* adalah riba, dan setiap riba adalah haram. Hal ini yang menjadi masalah dalam proses transaksi antara tiga pihak ini.

2. Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi

Ustadz Erwandi Tarmizi¹¹³ menyatakan dalam video Youtube-nya yang dipublikasikan oleh Al-Ikhlas Dukuh Bima pada Tanggal 17 April 2017 bahwa

¹¹³ Ustadz Erwandi Tarmizi lahir di Pekanbaru, 30 September 1974. Riwayat pendidikan beliau beliau menyelesaikan pendidikan di Pengajaran Bahasa Arab LIPIA pada tahun 1994-1995, melanjutkan S1 Syariah LIPIA pada tahun 1995-1999, melanjutkan S2 Jurusan Ushul Fiqh Fakultas Syariah Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud pada tahun 2001-2005, kemudian melanjutkan S3 Jurusan Ushul Fiqh Fakultas Syariah Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud pada tahun 2006-2011. Saat ini pekerjaan beliau adalah menjadi komisarisi Erwandi Tarmizi dan Associates, menjadi dosen tetap di program magister Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia Bogor, menjadi dosen tamu di program magister Perbankan Syariah Universitas Ibn Khaldun Bogor, menjadi dosen tamu di program magister Manajemen Bisnis Syariah IPB, menjadi dosen tamu di program

permasalahan utamanya bukan gopay atau *e-money* haram atau tidak haramnya. Tetapi bila ada tindakan dari salah satu pihak yang melanggar syariat Allah, transaksinya menjadi haram. Bila tidak mungkin dipisahkan sama sekali, maka hukumnya mutlak haram.

Ustadz Erwandi Tarmizi dalam video tersebut menjelaskan bahwa gopay merupakan transaksi dimana pengguna harus menandatangani akad dengan perusahaan Gojek. Akad dari deposit uang ini artinya pengguna meminjamkan uang tersebut bukan menitip karena ketika uang masuk ke rekening perusahaan gopay, uang tersebut bisa digunakan oleh perusahaan, maka akad tersebut dikatakan pinjaman bukan menitip. Contoh dari menitip adalah ketika konsumen menitipkan uang kepada perusahaan, perusahaan itu tidak boleh menggunakan uang tersebut.

Semakin banyak uang yang di depositkan oleh konsumen ke perusahaan Gojek, maka modal untuk perputaran uangnya akan lebih cepat. Pada saat melakukan deposit, konsumen tidak akan langsung menggunakannya untuk transaksi. Mungkin ada yang langsung menggunakan tetapi hanya beberapa orang saja. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi perusahaan. Sebenarnya sah saja perusahaan menggunakan cara demikian untuk menguntungkan perusahaannya. Akan tetapi karena akadnya deposit atau

magister Pemikiran Islam Konsentrasi Ushul dan Fikih kelas Internasional Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain itu kegiatan beliau adalah sebagai pemateri fiqh kontemporer radio rodja, rodja TV Bogor.

meminjamkan, maka pemberi pinjaman tidak boleh menerima keuntungan atau tambahan.¹¹⁴

Daya tarik agar konsumen mau menandatangani uang mereka dilakukanlah diskon atau potongan harga yang ditawarkan oleh perusahaan. Keuntungan jika konsumen membayar menggunakan gopay, konsumen tidak membayar jasa secara penuh atau mendapatkan potongan harga, sedangkan jika membayar jasa menggunakan uang tunai maka pembayarannya harus penuh.

3. Ustadz Dr. Oni Sahroni

Ustadz Dr. Oni Sahroni¹¹⁵ mempunyai karya buku yang berjudul Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3 membahas permasalahan sosial dan ekonomi kekinian.

Ustadz Dr. Oni Sahroni dalam bukunya tersebut menjelaskan *top up*, *discount*, dan *cash back* dalam jasa transportasi *online* itu diperkenankan menurut fikih sepanjang memenuhi ketentuan transaksi jual beli jasa tidak

¹¹⁴ Ustadz Erwandi Tarmizi, “Hukum Gopay, Grabpay dan Sejenisnya” dalam laman <http://www.youtube.com>, diakses tanggal 6 Mei 2020, pukul 14:45.

¹¹⁵ Dr. Oni Sahroni, M.A adalah orang Indonesia pertama yang mampu menyelesaikan pendidikan program doctoral bidang Muqarin di Universitas al- Azhar Kairo. Beliau saat ini merupakan salah satu tokoh syariah yang sangat kosen di bidang fiqh bisnis dan keuangan syariah. Beliau lahir di Serang, 26 November 1975. Riwayat pendidikan beliau, beliau menyelesaikan pendidikan tingkat Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) bidang Fiqh Muamalah di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir. Beliau berhasil mendapat predikat Cumlaude dengan judul disertasi : “*Thabi’ah wa atsar al-’laqah baina al-bunuk at-taqlidiyah wa furu’iha al-islamiyah fi Mishra wa Indonesia*”. Kegiatan beliau saat ini padat dengan amanah dibebepa lembaga diantaranya: Direktur SIBER-C SEBI Anggota DSN-MUI, Tim Ahli Syariah ISRA-Bank Negara Malaysia, Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah – IAI, Dosen di Universitas Indonesia dan STEI SEBI, Dewan Pengawas Syariah di LAZ-IZI, Dewan Pengawas Syariah di Bank Muamalat Indonesia. Atas kontribusinya di bidang fiqh keuangan syariah Indonesia, beliau dinobatkan sebagai Tokoh Ulama Syariah Tahun 2015 versi Majalah Investor dalam acara Best Syariah 2015 di Jakarta. Beliau juga cukup produktif dalam menulis. Beberapa karya beliau diantaranya: Bisnis dan Keuangan Islam, ditulis bersama Adiwarmar Karim terbit tahun 2015. Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, ditulis bersama Adiwarmar Karim terbit tahun 2015 Fikih Muamalah; Dinamika Teori dan Penerapannya dalam Ekonomi Syariah, terbit tahun 2015. Ushul Fikih Muamalah, Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam, terbit tahun 2017.

tunai, alat pembayaran dengan *e-money* yang sesuai dengan syariah, serta adab-adab Islami dalam bermuamalah. Transaksi jual beli jasa dengan *fee* tunai dan jasa mengantar sebagai objek jual tidak tunai, maka biaya yang dibayarkan menjadi pendapatan perusahaan, begitu pula *discount* dan *cash back* bukan riba karena terjadi dalam jual beli jasa, bukan termasuk utang piutang.¹¹⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa:¹¹⁷

Pertama, transaksi antara konsumen dengan perusahaan jasa transportasi *online* adalah jual beli jasa. Perusahaan jasa transportasi *online* yang diwakili *driver* menjual jasa dengan cara mengantarkan konsumen sesuai dengan permintaan, dan sebagai imbalannya konsumen membayarnya dengan *top up* diawal transaksi. Contoh ketika budi melakukan *top up* uang sebesar Rp 50.000,00 kepada perusahaan transportasi *online*, maka *top up* tersebut adalah rangkaian transaksi jual beli jasa hingga *driver* mengantar konsumen dan saldo yang telah ter-*top up* habis (terpakai).

● *Kedua*, objek transaksi jual beli jasa ini adalah *fee* bayar dimuka dengan cara melakukan *top up* uang dengan nominal tertentu kepada perusahaan penyedia layanan. Biaya ini harus jelas kegunaannya yaitu untuk pembayaran jasa, dan jasa yang diperjualbelikan adalah dalam bentuk pengantaran. Sistem nilai dan jarak dalam menentukan harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan ini menjadikan hal ini ke dalam bentuk pekerjaan yang jelas dan terukur dan terhindar dari ketidakjelasan.

¹¹⁶ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika, 2019, hlm. 9.

¹¹⁷ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer...*, hlm. 10.

Ketiga, discount atau *cash back* yang diberikan perusahaan kepada konsumen itu diperbolehkan karena terjadi dalam transaksi jual beli (bukan utang piutang) sebagai hibah (pemberian) dari penjual jasa untuk konsumen.

Keempat, transaksinya jual beli jasa membolehkan pembayaran *fee* secara tunai sebagai pendapatan perusahaan dan boleh digunakan. Konsumen dilarang menggunakan dana tersebut baik berupa pencairan ataupun berupa transfer karena dana tersebut telah menjadi milik perusahaan.

Kelima, menunaikan adab-adab islami dalam bermuamalah sebagai penjual jasa, *driver*, konsumen, dan penyedia *e-money*, diantaranya memberikan perjalanan aman dan seterusnya.

Produk dengan kriteria dan spesifikasi ini memang belum diatur oleh fatwa dan opini syariah, tetapi ketentuan tentang transaksi *maushufah fi dzimmah* itu sudah dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No. 101/DSNMUI/X/2016 tentang Akad *al-Ijarah al-Maushufah fi adz- Dzimmah*, dan standar Syariah Internasional AAOIFI No. 9 tahun 2002 tentang *Ijarah Muntahiyah bi at-Tamlik*.¹¹⁸

يَجُوزُ أَنْ تَقَعَ الْإِجَارَةُ عَلَى مَوْصُوفٍ فِي الدَّيْمَةِ وَصَفًا مُنْضَبِطًا ، حَيْثُ يَتَّفِقُ عَلَى تَسْلِيمِ الْعَيْنِ الْمَوْصُوفَةِ فِي مَوْعِدٍ سَرِيًّا نِ الْعَقْدِ...

“Akad *al-Ijarah al-Maushufah fi adz-Dzimmah* boleh dilakukan dengan syarat kriteria barang sewa data terukur dan dapat diserahterimakan pada waktu

¹¹⁸ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer...*, hlm. 11.

yang disepakati pada saat akad...” (Standar Syariah Internasional AAOFI No. 9 tahun 2002).

Laman portal-islam.id yang diterbitkan pada hari Kamis, 3 Agustus 2017 menyatakan dalam kajian fikih, sebelum menetapkan suatu hukum atas suatu masalah, harus terlebih dahulu mengetahui dan memahami secara rinci dan pasti masalah yang dimaksud terlebih dahulu. Kegiatan proses ini disebut *tashawwur al-ma'alah*. Tanpa adanya proses ini, proses berikutnya penetapan hukum tidak dapat dibenarkan.

Merujuk pada dokumen syarat dan ketentuan gopay sebagaimana tertera dalam laman <http://www.go-pay.co.id/terms>, dapat dijelaskan sebagai berikut:¹¹⁹

- a. Pihak bertransaksi dalam aplikasi gopay adalah konsumen dan perusahaan Gojek.
- b. Konsumen tidak memiliki rekening dalam arti rekening Bank. Konsumen hanya memiliki rekening di aplikasi Gojek.
- c. Konsumen bertransaksi langsung dengan Gojek dengan menyetorkan sejumlah dana tertentu di dalam aplikasi Gojek untuk pembayaran atas jasa Gojek yang akan dimafrakannya.
- d. Gojek memberikan *discount* tertentu kepada konsumen sebagai pengguna gopay.

¹¹⁹ Portal Islam, “Gopay halal atau haram?” dalam <http://www.portal-islam.id/2017/08/go-pay-halal-atau-haram.html?m=1#>, diakses tanggal 5 Mei 2020, pukul 20:00.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka bisa diidentifikasi skema akadnya sebagai berikut:

- a. Substansi transaksinya adalah jual beli jasa untuk manfaat yang akan diserahkan terimakan dengan *discount* tertentu bagi konsumen.
- b. Substansinya bukan utang/pinjaman, tetapi jual beli jasa. Deposit itu sebagai upah yang dibayarkan di muka. Konsumen pun tidak bermuamalah dengan bank tetapi dengan pihak Gojek layaknya *e-money*.
- c. Skema *Ijarah Maushufah Fi Dzimmah* lebih tepat digunakan untuk aplikasi ini: *ujrah (fee)* dibayar dimuka, manfaat dibayarkan kemudian.
- d. Berdasarkan akad *Ijarah Maushufah Fi Dzimmah* maka menjadi hak pihak yang menyewakan jasa untuk memberikan diskon sebagai *athaya* dan pemberian yang dibolehkan oleh *syara'* (syariat).

4. Ustadz Ammi Nur Baits

Kata uang bukan termasuk istilah yang berasal dari syariat, definisi kata uang merujuk pada pemahaman yang berlaku di masyarakat (*urf*). OJK mendefinisikan uang sebagai berikut: “Segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang resmi dalam rangka memenuhi suatu kewajiban.”

Definisi serupa disebutkan pula dalam artikel di wikipedia: “uang dalam ilmu ekonomi tradisional di definisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum, alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa.”

Kondisi diterima masyarakat, bisa berbeda-beda mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, ada benda yang di masa silam menjadi mata uang, namun selanjutnya tidak diberlakukan. Sebaliknya, ada sesuatu yang dulu belum dikenal sebagai mata uang, saat ini sudah digunakan sebagai mata uang. Kita mengenal mata uang digital, pasca semaraknya transaksi online yang beredar dimasyarakat. Sehingga jika kita sepakat dengan pertimbangan *urf* yang berlaku dimasyarakat, uang digital (*e-money*) bisa kita sejajarkan sebagai uang yang sah, karena uang ini telah diterima masyarakat.¹²⁰

Lebih lanjut dalam bukunya menyebutkan jika secara umum uang digital (*e-money*) terbagi menjadi dua, yakni:

- a. Uang digital yang *mughatah* yaitu uang digital yang memiliki *back up fiat money* yang dijamin negara, seperti *e-money* di Indonesia yang nilai saldo berimbang dengan nilai rupiah yang di *top up* oleh konsumen. Istilah *mughatah* ini berlaku untuk uang kartal, dimana nilai nominalnya jauh lebih tinggi dari nilai intrinsiknya. Idealnya uang ini diterbitkan dengan *back up* uang riil yaitu emas atau perak, meskipun zaman sekarang itu pun tidak terjadi.
- b. Kebalikan dari pertama, uang digital yang tidak *mughatah* itulah uang digital yang tidak memiliki *back up fiat money*, sehingga tidak dijamin negara, seperti *Cryptocurrency* yang berkembang sekarang.

¹²⁰ Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2020, hlm. 148.

Beberapa fitur *e-money* yang bisa dijadikan acuan untuk menyimpulkan apa status *e-money*. Berikut keterangan fitur-fitur *e-money* yang dirilis resmi di web salah satu bank BUMN:

- a. Pengertian *e-money* yaitu kartu prabayar multi fungsi sebagai pengganti uang tunai untuk transaksi pembayaran.
- b. *E-money* telah menjadi alat pembayaran yang diresmikan pemerintah untuk beberapa jasa dan barang yang digunakan masyarakat.
- c. Saldo *e-money* bisa diisi dengan cara *top up* atau deposit di channel penjualan *e-money*, yang kemudian nilai uang akan tersimpan berupa saldo sesuai nominal.

- d. *E-money* tidak akan berfungsi jika tidak ditukar dengan barang atau jasa.

Ada tiga pendekatan untuk menyimpulkan tentang *e-money* ini :

- a. *E-money* adalah hutang, ketika user *top up e-money* pada hakikat nya ia sedang menghutangi pihak provider, selanjutnya hutang itu ditarik ketika user menggunakan jasa dengan pembayaran *e-money*.
- b. *E-money* adalah jual beli jasa terhutang (*Ijarah Maufus Fi Dzimmah*). Ketika user melakukan *top up* pada hakikatnya ia sedang membeli layanan jasa yang bisa dibayar dengan *e-money* meskipun jasa yang dimaksud tidak jelas.
- c. *E-money* adalah mata uang (*tsaman*). Sehingga pada saat user *top up* sekian rupiah maka terisilah saldo *e-money*, dan terjadilah akad tukar-menukar uang dengan uang.

Banyak keterangan ulama kontemporer yang memahami bahwa *e-money* adalah uang. Hal ini disebabkan karena *e-money* bisa dijadikan alat tukar yang sah dan diterima oleh masyarakat dan berstatus sama sebagaimana satuan uang yang tertera dalam nominalnya, sehingga berlaku beberapa aturan pada *e-money* ini yaitu:

- a. *Top up* rupiah dengan saldo *e-money* pada hakikatnya adalah tukar-menukar rupiah kartal dengan rupiah digital, artinya berlaku akad *sharf* (tukar-menukar uang dengan uang). Berdasarkan akad ini maka disyaratkan harus tunai dan nilainya sama, selain itu dalam akad *sharf* berlaku dua kaidah, yakni *pertama* jika jenisnya sama, maka wajib sama nominal dan tunai dan *kedua* jika jenisnya beda maka diperbolehkan beda nominal selama dilakukan secara tunai, baik itu hakiki atau hukmi.

Tunai hakiki adalah sama-sama ada wujudnya disaat akad, misal satu lembar uang Rp 100.000,00 ditukar dengan 10 lembar uang Rp 10.000,00 dan yang dimaksud dengan tunai hukmi adalah serah terima dengan acuan nominal, meskipun tidak ada fisiknya. Misal *top up* Rp 500.000,00 uang fisik dan diterima saldo *e-money* Rp 500.000,00.
- b. Jika ada diskon bagi yang menggunakan *e-money*, tidak termasuk mendapatkan manfaat dari transaksi utang-piutang karena *e-money* bukan hutang, tapi uang elektrik sebagai alat pembayaran, sehingga diskon ini bukan termasuk riba. Penjual jasa pun punya hak untuk menetapkan harga untuk jasanya sesuai yang ia tawarkan.

- c. Biaya administrasi pada saat pengisian saldo/ *top up* saldo pada channel non Bank, termasuk kelebihan dalam akad *sharf* (tukar-menukar uang), sehingga terhitung sebagai riba *fadh*l. Akan tetapi untuk biaya kartu itu tidak ada masalahnya, karena ia transaksi sendiri, yaitu jual beli kartu. Fatwa Islam mengatakan jika adanya biaya dalam proses *top up* bukan merupakan tambahan atau kelebihan yang dilarang. Fatwa tersebut berbunyi: “Sementara untuk pembayaran biaya yang ditentukan ini seperti biaya transfer mata uang biasa ke mata uang elektronik, sehingga hukumnya tidak masalah. Karena ini adalah upah atas layanan yang mubah.”¹²¹

5. Ustadz Ahmad Sarwat

Banyak yang mengira bahwa uang elektronik itu adalah uang yang tidak jelas statusnya, padahal uang elektronik itu pada hakikatnya sama saja dengan uang kertas yang selama ini dipakai oleh masyarakat. Bedanya hanya pada wujudnya saja jika dulu menggunakan kertas maka pada masa modern ini dalam bentuk digital atau elektronik.¹²²

Penggunaan uang elektronik ini berbeda dengan kartu debit atau kartu kredit, yang mana penggunaannya sama sekali tidak memerlukan adanya proses otorisasi seperti halnya pemakaian pin atau tanda tangan. Alasannya karena *e-money* tidak berkaitan langsung dengan rekening konsumen yang ada di bank.

¹²¹ Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online...*, hlm. 156.

¹²² Ahmad Sarwat, *Halal Haram E-Money Dalam Timbangan Hukum Syariah Kontemporer*, Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2019, hlm. 9.

Sebagaimana prepaid yang lain, konsumen bisa melakukan isi ulang atau *top up* yang kemudian uang elektronik ini bisa digunakan layaknya uang kertas pada gerai ritel (*merchant*) tertentu yang sudah diberi otorisasi sebagai tempat belanja.

Penggunaan *e-money* menjadi *trend* belakangan ini menyebabkan banyaknyan kemudahan serta manfaat yang didapatkan oleh para konsumen, begitu berupa potongan harga (*cashback*), *discount* yang kemudian menimbulkan beragam argumen tentang status kelebihan yang ada pada *e-money* ini, bahkan ada yang berpendapat bahwasannya hal ini adalah riba dan mengharamkannya. Mereka berpendapat jika proses *top up* yang dilakukan oleh konsumen pada hakikatnya sedang meminjamkan uang kepada penerbit *e-money*. Adanya *cashback*, *discount*, dan kelebihan, setelah pengguna melakukan *top up* dianggap sebagai manfaat pada akad *qardh*. Hal ini yang menyebabkan keharaman tersebut.

● Hal ini tentu menjadi polemik dikalangan masyarakat yang mana di satu sisi *e-money* memberikan kemudahan dan di satu sisi ada argumen yang bertentangan dengan syariat Islam.

Sebuah kekeliruan jika mengatakan bahwa fatwa keharaman uang elektronik dengan segala *cashback* dan diskonnya merupakan ketentuan yang termaktub di dalam Quran dan Sunnah. Kalaupun mau diuraikan yang sebenarnya terjadi adalah ada beberapa orang yang memandang bahwa uang elektronik dan segala diskonnya itu seperti mirip-mirip riba. Namun statusnya ini masih berupa opini, asumsi, atau setidaknya pandangan pribadi.

Berikut poin penting dalam menguraikan masalah ini:

- a. Akad *qardh* pada *e-money*. *Qardh* itu meminjamkan uang. Misalnya A meminjamkan uang satu juta rupiah ke B. Sepuluh lembar uang Rp 100.000,00 berpindah dari dompet milik A ke dompet milik B, maka dompet A kosong tidak ada uang. Berarti A tidak bisa belanja, makan atau bayar sesuatu karena meski punya uang, tapi tidak ada uang saat itu di dompet A. Kasus ini dapat diterapkan pada proses *top up* yang dipermasalahkan, benarkah akadnya meminjamkan uang atau bukan.

Ketika isi ulang satu juta rupiah pakai cash, berarti 10 lembar uang Rp 100.000,00 berpindah dari dompet konsumen ke dompet penerbit *e-money*.

Kalau benar ini peminjaman uang, seharusnya konsumen tidak bisa belanja, beli makan atau bayar karena uangnya dipinjamkan, ternyata setelah melakukan *top up* konsumen bisa belanja, bisa jajan, bisa beli makan, dan bisa naik Gojek.

- Kesimpulannya sederhana saja, karena pada saat *top up* atau isi saldo ini jelas-jelas bukan peminjaman uang, bukan utang piutang dan bukan akad *qardh*. Kalau bukan *qardh*, maka *cashback* juga bukan termasuk manfaat yang dituduhkan sebagai riba.
- b. Akad *wadi'ah* pada *e-money* (Titip uang atau deposit). Beberapa pihak mengatakan bahwa akadnya adalah titip uang atau deposit. Hal ini didasarkan pada penerkaan bahwa akadnya bukan pinjaman, akan tetapi jika akadnya titip uang atau deposit seharusnya sama dengan peminjaman di atas, yaitu uang yang kita titipkan secara fisik seharusnya sudah tidak

bisa lagi kita gunakan. Jadi, pada kasus ini kurang tepat jika dikatakan akadnya titip uang karena masih bisa digunakan, padahal dititipkan.

- c. Akad *sharf* pada *e-money* (tukar uang). Isi ulang (*top up*) ini sebenarnya lebih tepat diposisikan sebagai akad tukar uang (*sharf*). Uang kita yang berupa uang kertas itu ditukarkan dengan uang yang berbentuk data elektronik (*e-money*), misalnya pada saat konsumen mau pergi umrah ke Saudi, sebelum berangkat konsumen menukarkan uang di *money changer*. Uang rupiah ditukarkan menjadi uang *riyal*. Keluar dari *money changer*, konsumen tetap pegang uang. Konsumen tidak meminjamkan uang dan juga tidak titip uang di *money changer* itu karena konsumen hanya menukarkan uang. Maka ketika konsumen isi ulang yang konsumen lakukan sebenarnya bukan meminjamkan uang akan tetapi menukarkan uang kertas dengan uang digital, maka akadnya terbebas dari keharaman *cashback*. Tidak ada hubungannya sama sekali. Sebab ini bukan peminjaman uang, bukan *qardh*. Maka silahkan saja diambil *cashbacknya*.¹²³

6. Nahdatul Ulama

Maraknya beredar tulisan serta ulasan video yang menyebut bahwa jual beli dengan aplikasi gopay dan gofood adalah riba. Riba terjadi akibat bersatunya akad utang yang direpresentasikan oleh fitur deposit gopay dengan diskon. Diskon berupa potongan harga akibat penggunaan deposit dalam transaksi ini

¹²³ Ahmad Sarwat, *Halal Haram E-Money Dalam Timbangan Hukum Syariah Kontemporer...*, hlm. 29.

yang kemudian disebut oleh salah satu Ustadz tersebut dipandang sebagai riba. Riba terjadi akibat mengutang perusahaan penyedia layanan gopay, ovo, dan *go-food* selanjutnya pihak yang mengutang mendapat imbalan manfaat berupa potongan harga.

Para pihak yang menyebut jika ada riba memberikan solusi agar terhindar dari riba pemanfaatan aplikasi gopay tersebut, diantaranya:

- a. Dipersilahkan menggunakan gopay namun harus memastikan agar saat membuka rekening di bank yang terdapat fasilitas gopay-nya, konsumen diminta menghilangkan klausa penambahan atas uang yang disimpan (diutangkan), dan akad tentang tambahan bunga tiap bulannya harus dihilangkan.
- b. Dipersilahkan menggunakan gopay namun diimbau agar tidak menerima tambahan manfaat berupa *discount* itu supaya tidak terjadi riba dalam muamalah ojek *online* dan gopay tersebut.
- c. Jika tidak bisa menghilangkan *discount* atau potongan harga dari gopay, maka dipersilahkan melakukan pembayaran kontan (*cash*).

Nahdhatul Ulama berbeda pada sisi cara pembacaan dan cara menempatkan duduk masing-masing elemen penyusun gopay dan aplikasi sejenisnya. Mereka mengatakan jika ada beberapa poin yang lepas dari sisi pengamatan terdapat riba dalam gopay tersebut diantaranya, semua barang dalam fitur gopay, ovo dan *go-food*, yang dipesan sudah ditetapkan harganya oleh perusahaan. Fitur ini sama sekali tidak disinggung oleh mereka tersebut melainkan hanya berfokus pada pembacaan bahwa konsumen telah mengutang pihak gopay

yang selanjutnya ia mendapatkan imbalan karenanya, yang benar dalam hal ini sebenarnya imbalan dari deposit yang disimpan di dalam gopay atau diskon harga makanan? Jika imbalan berupa potongan harga itu adalah disebabkan diskon harga makanan, mengapa diskon ini tidak boleh diberikan? Padahal harga produk yang dijual sudah jelas. Sama seperti dengan seandainya, ada seorang pedagang baju dititipi uang oleh rekannya. Kebetulan rekannya tersebut hendak belanja baju ke tempat si pedagang yang dititipinya, dan pedagang sudah menetapkan bahwa saat itu tengah ada diskon pembelian buat semua pelanggan. Lantas, rekan yang tengah butuh baju tadi membeli apa yang diperlukannya ke pedagang tersebut sehingga ia berhak menerima diskon dari pedagang, apakah diskon semacam ini dipandang sebagai riba? Tentu tidak, bukan? Bukankah pula uang yang dititipkan tersebut termasuk akad *wadi'ah*. Sebagaimana deposit yang terdapat dalam fitur gopay yang kemudian dibahasakan oleh mereka sebagai bank adalah mengikuti prinsip akad *wadi'ah yadu al-dhammanah*.

Masalah yang dikehendaki dan berlaku universal pemakaian aplikasi gopay, ovo dan *go-food* adalah kemudahan konsumen mendapatkan kebutuhan sementara ia masih bisa melaksanakan tugas pokoknya yang lain. Kemaslahatan bagi perusahaan adalah lancarnya jasa yang ia tawarkan di order oleh konsumen. Keharusan memerinci satu per satu agar tidak memenuhi unsur jahalah dalam jual beli justru dapat berujung pada mempersulit konsumen dan bisa menambah *cost* (biaya) yang dikeluarkannya. Kesulitan semacam ini termasuk bagian dari mafsadah yang harus dihindari.

Prinsip yang harus dijaga produsen adalah semakin banyak konsumen melakukan order, semakin banyak pula keuntungan yang ia dapatkan. Sebaliknya, semakin sedikit konsumen melakukan order maka semakin sedikit pula keuntungan yang diterimanya, oleh karena itu agar banyak mendapatkan order, maka ia harus amanah, sebagaimana hal ini adalah praktik yang disetujui oleh syariat.¹²⁴

Berdasarkan paparan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa menurut Nahdhatul Ulama transaksi dalam gopay itu dibolehkan, karena akad yang digunakan yaitu akad *wadi'ah* (titipan). Gopay merupakan dompet untuk membayar semua tranaksi yang dilakukan oleh konsumen Gojek, maka konsumen hanya menitipkan uangnya di gopay untuk melakukan transaksi pada Gojek. Sehingga akad yang terjadi pada konsumen dan gopay adalah *wadi'ah* dan tidak ada penambahan saldo atau bunga dalam saldo gopay ketika konsumen melakukan *top up*.

7. Muhammadiyah

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya, semua bentuk muamalah adalah dibolehkan, kecuali jika ada dalil yang melarang atau mengharamkannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ

¹²⁴Muhammad Syamsudin, “Adakah Unsur Riba Pada Aplikasi Gopay, OVO dan Gofood?” dalam <https://www.islam.nu.or.id/post/read/100573/adakah-unsur-riba-pada-aplikasi-gopay-ovo-dan-gofood>, diakses tanggal 20 Juli 2020, pukul 14:47.

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya”.

Termasuk dalam muamalah adalah hukum gopay. Sebelum menjelaskan hukum gopay, perlu diketahui bahwa pengertian gopay adalah dompet virtual untuk menyimpan Gojek kredit yang bisa digunakan untuk membayar transaksi-transaksi yang berkaitan dengan layanan dalam aplikasi Gojek. Gopay ini pada dasarnya mirip dengan kartu ATM yang bisa dipakai untuk transaksi jual beli. Bedanya, ATM memiliki bentuk fisik berupa kartu, sedangkan gopay menggunakan aplikasi dalam *smartphone*.

Berdasarkan fikih muamalah, setelah mengetahui pengertian sebuah produk bisnis, maka kemudian yang harus dicari adalah *takyif* (karakteristik atau sifat) akad dari bisnis tersebut. Ulama berpendapat bahwa yang mengharamkan gopay didasarkan pada *takyif* fikih akad dalam gopay yaitu akad utang piutang, sehingga dalam akad ini berlaku kaidah yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا

“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan tambahan adalah riba”.

Sebagai konsekuensi, ketika mengatakan bahwa akad antara konsumen dan perusahaan pemilik gopay adalah utang piutang, maka tambahan keuntungan (diskon) termasuk hal yang diharamkan karena termasuk riba. Qiyasnya adalah sama dengan bunga bank. Pendapat ini mengatakan bahwa haramnya gopay hanyalah ketika adanya diskon (keuntungan), sehingga jika menggunakan

gopay tanpa adanya diskon, hal itu diperbolehkan. Diskon dalam gopay yang menurut pendapat ini sudah dihukumi dengan riba, maka berlaku ayat ini:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Berdasarkan paparan di atas skema gopay bukan akad utang piutang (*qardh*), melainkan diidentifikasi dengan skema akad jual beli jasa. Indikasi akad jual beli ini adalah konsumen menyetorkan uangnya dalam gopay (mirip dengan deposit di *e-money*), dan konsumen bertransaksi langsung ke Gojek dengan menyetorkan sejumlah dana tertentu di gopay untuk pembayaran atas jasa Gojek yang akan dimanfaatkan dikemudian hari.

Substansi akadnya bukan utang piutang, tetapi jual beli jasa. Deposit itu sebagai upah yang dibayarkan dimuka. Hal ini konsumen tidak dianggap bermuamalah dengan bank melainkan dengan pihak Gojek layaknya *e-money*. Skema *ijarah maushufah fi dzimmah* lebih tepat untuk kasus gopay yaitu bayaran atau *fee (ujrah)* nya dibayarkan dimuka.

Berdasarkan Ensiklopedia *Fiqh* dinyatakan, selama *ijarah* berupa akad *muawadhah* (berbayar), maka boleh bagi penyedia jasa meminta bayaran (upah) sebelum memberikan layanan kepada pelanggan sebagaimana penjual boleh meminta uang bayaran (barang yang dijual) sebelum barangnya diserahkan. Jika upah sudah diserahkan, maka penyedia jasa berhak untuk

memilikinya sesuai kesepakatan, tanpa harus menunggu layanannya diberikan (*al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, 1/253), seperti akad salam, hanya saja objek transaksi akad salam adalah barang. Konsumen membeli barang, uangnya dibayar tunai di depan, namun barang datang kemudian. Seperti juga *e-toll* atau *e-money* untuk pembayaran beberapa layanan yang disediakan oleh penyelenggara aplikasi. Akadnya adalah jual beli, dengan uang dibayarkan didepan, sementara manfaat atau layanan baru didapatkan menyusul sekian hari atau sekian waktu kemudian. Pemilik barang secara prinsip berhak menentukan harga, dan berhak pula memberikan diskon bagi konsumen yang membeli barang dengan pembayaran *cash* di muka sebelum barang diserahkan. Jika hal ini berlaku pada barang, tentu berlaku pula untuk jasa. Sehingga boleh bagi konsumen yang memiliki gopay memperoleh diskon dari pihak penyedia aplikasi. Hukum bertransaksi menggunakan gopay dalam aplikasi Gojek adalah boleh.¹²⁵

¹²⁵ Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Hukum Gopay Dalam Aplikasi Gojek” dalam <https://www.suaramuhammadiyah.id/2019/10/25/hukum-go-pay-dalam-aplikasi-gojek/>, diakses tanggal 20 Juli 2020, pukul 13:04.